

**PENGGUNAAN NOTA KOSONG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Bengkel Part Classic Purwokerto)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**MOCHAMMAD FARIH  
NIM. 1522301026**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Mochammad Farih  
NIM : 1522301026  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Muamalah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah UIN Saizu Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul: “Penggunaan Nota Kosong dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Bengkel Part Classic Purwokerto)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 11 Juni 2022  
Saya yang menyatakan,  
  
**Mochammad Farih**  
NIM. 1522301026





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul :

**PENGGUNAAN NOTA KOSONG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Bengkel Part Classic Purwokerto)**

Yang disusun oleh Mochammad Farih (NIM. 1522301026) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Saizu Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 23 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. Marwadi, M.Ag.**

NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy.**

NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III

**Dr. H. Ansori, M.Ag.**

NIP. 19650407 199203 1 004

Purwokerto, 23 Juni 2022  
Pli. Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Marwadi, M.Ag.**

NIP. 19751224 200501 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 13 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi  
Sdr. Mochammad Farih  
Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Saizu Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Mochammad Farih  
NIM : 1522301026  
Jurusan : Muamalah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah UIN Saizu Purwokerto  
Judul Skripsi : Penggunaan Nota Kosong dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Bengkel Part Classic Purwokerto)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Dr. H. Ansori, M. Ag.**  
NIP. 19650407 199203 1 004

**PENGGUNAAN NOTA KOSONG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Bengkel Part Classic Purwokerto)**

**Mochammad Farih**

**NIM: 1522301026**

***Email: [yarfarih@gmail.com](mailto:yarfarih@gmail.com)***

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah  
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**ABSTRAK**

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk juga dalam aktivitas ekonomi dengan aturan yang ketat. Hal tersebut bertujuan agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan satu sama lain seperti halnya praktek penipuan, kecurangan dalam jual beli serta adanya permainan harga oleh kelompok tertentu yang tidak sesuai dengan harga pasaran sehingga kemaslahatan bersama dalam melakukan kegiatan ekonomi bisa terwujud.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli yang dilakukan di Bengkel Part Classic Purwokerto..

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan hukum normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif, yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan sejak pengumpulan data, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, Praktek penggunaan nota kosong pada transaksi jual beli di Bengkel Part Classic Purwokerto diberikan oleh pelaku usaha kepada beberapa pelanggan yang sebagian besar memiliki usaha bengkel dan menjual kembali barang tersebut kepada pelanggannya. Biasanya nota kosong tersebut sudah distampel dan ditandatangani oleh Pemilik Bengkel Part Classic Purwokerto. Nota kosong biasanya diminta oleh pelanggan yang juga memiliki bengkel motor, sebagai bukti ke pelanggan di bengkelnya. Nota kosong tersebut ditulis langsung di depan pemilik Bengkel Part Classic Purwokerto. Harga yang ditulis di nota kosong pun sesuai dengan harga umum yang diberikan Bengkel Part Classic Purwokerto. Meski juga ada beberapa pelanggan yang meminta nota kosong untuk kepentingan pribadinya, seperti untuk meminta ganti lebih biaya perbaikan motor kepada orangtuanya. *Kedua*, dalam pandangan hukum Islam, praktek pemberian nota kosong pada transaksi jual beli di Bengkel Part Classic Purwokerto, boleh diberikan kepada pelanggan yang juga memiliki bengkel motor, sebagai bukti ke pelanggan di bengkelnya, dan tidak boleh diberikan kepada pelanggan yang dikhawatirkan rentan terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan termasuk untuk pelaporan keuangan.

Kata Kunci:Nota Kosong, Jual Beli, Hukum Islam

**USE OF EMPTY NOTES IN BUYING AND SELLING TRANSACTIONS  
ISLAMIC LAW PERSPECTIVE**

**(Case Study at Purwokerto Classic Part Workshop)**

**Mochammad Farih**

**NIM: 1522301026**

***Email: [yarfarih@gmail.com](mailto:yarfarih@gmail.com)***

**The Shari'ah Economics Law Study Program, Faculty of Sharia  
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**ABSTRACT**

Islam regulates all aspects of life, including in economic activities with strict rules. It aims to avoid actions that can harm each other as well as fraud practices, fraud in buying and selling and the existence of price games by certain groups that are not in accordance with the market price so that the mutual benefit in conducting economic activities can be realized.

This study aims to determine the review of Islamic law on the practice of using empty notes in buying and selling transactions conducted at Purwokerto's Classic Part Workshop.

The type of research is field research, with a normative legal approach. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. The data analysis technique used is qualitative descriptive analysis, which consists of three flow of activities that take place simultaneously since data collection, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results showed that first, the practice of using an empty memorandum on the sale and purchase transaction at the Purwokerto Classic Part Workshop was given by a business actor to several customers who mostly had a workshop business and resell the goods to their customers. Usually the empty note has been stamped and signed by the owner of the Purwokerto Classic Part Workshop. Empty notes are usually requested by customers who also have a motorcycle repair shop, as proof to customers in their workshops. The empty note was written directly in front of the Purwokerto Classic Part Workshop owner. Prices written in empty notes are in accordance with the general price given by the Purwokerto Classic Part Workshop. Although there are also some customers who ask for an empty memorandum for their personal interests, such as asking for more motorcycle repair costs to their parents. Second, in the view of Islamic law, the practice of providing empty memorandums on buying and selling transactions at Purwokerto's Classic Parts Workshop, may be given to customers who also have a motorcycle repair shop, as proof to customers in their workshops, and may not be given to customers who are feared to be vulnerable to abuse and abuse and fraud is included for financial reporting.

**Keywords:** Empty Note, Buying and Selling, Islamic Law

## MOTTO

**“Ku tidak melihat obat yang baik bagi kalian selain berserah diri kepada-Nya”**

**“Jika Allah menakdirkan sesuatu bagi kalian, janganlah takut”**

**“Janganlah mengeluh kepada selain-Nya, sebab itu justru bisa menyebabkan bencana bagi kalian, Tenang dan diamlah!”**

**“Jika kalian ridha, Dia akan mengubah kesusahan kalian menjadi kebahagiaan”**



## PERSEMBAHAN

Puji syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan hikmah dalam penyelesaian tugas akhir ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, **Bapak Jahrudin (alm) dan Ibu Raisah**, sebagai cahaya yang tak pernah redup, senyum yang tak pernah sirna, dan motivasi yang tak pernah berakhir.
2. Istriku **Freni Desti Amalia, S.Pd.I.**, dan anakku **Zarfa Amalia Maulida**, yang selalu memberi dukungan dan masukan akan segala yang saya lakukan.
3. Kakak-kakak, yang selalu memberi masukan dan dukungan akan segala yang saya kerjakan.
4. Guru-guru ataupun para dosen sebagai orang tua kedua saya, khususnya **Dr. H. Ansori, M.Ag** yang selalu memberikan kritik dan saran kepada saya.
5. Teman-teman yang telah menjadi penyemangat dalam perjalananku, sebagai nafas yang kedua dalam hidupku, menjadi benih semangat dalam mimpiku. Pertama, **Keluarga Besar HES A 2015** yang telah memberi canda tawanya disetiap perkuliahan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el

م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>fathah</i>	<i>fathah</i>	a
— /	<i>kasrah</i>	<i>kasrah</i>	i
و	<i>ḍammah</i>	<i>ḍammah</i>	u

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	ai	a dan i	بينكم	<i>bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	au	a dan u	قول	<i>qaul</i>

### 3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

### C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis <i>ni 'matullāh</i>
-----------	-----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	ditulis <i>'iddah</i>

### E. Kata Sandang Alif + Lām

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

الحكم	ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

السماء	ditulis <i>as-samā'</i>
الطارق	ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

## F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	ditulis <i>umirtu</i>

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*  
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>wa mā muḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

## KATA PENGANTAR

*Al-Hamdulillâh*, puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “PENGUNAAN NOTA KOSONG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Bengkel Part Classic Purwokerto)”.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang membimbing dan membantu selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terutama kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor UIN SAIZU Purwokerto.
2. Dr. Supani, M. Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto.
4. Haryanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto.
5. Agus Sunaryo M.S.I., Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto.
6. Hassannudin, M.Sy., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto.

7. Dr. H. Ansori, M. Ag. Dosen Pembimbing, terimakasih atas bimbingan, arahan, perbaikan dan motivasinya yang dengan penuh kesabaran serta keikhlasan memberikan ilmu yang sangat berharga bagi penulis.
8. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terimakasih dan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-nya.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2015, Terkhusus untuk kelas HES A 2015, terimakasih sudah memberikan penulisan kenangan suka dan duka yang pernah kita lalui bersama.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mohon kepada Allah SWT, semoga jasa-jasa beliau akan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Penulis juga memohon atas kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang.

Purwokerto, 11 Jani 2022

Penulis,



**Mochammad Farih**

NIM. 1522301026

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II NOTA KOSONG DAN JUAL BELI DALAM ISLAM</b>	
A. Nota Kosong .....	14
1. Pengertian Nota Kosong .....	14
2. Macam-Macam Penyalahgunaan Nota Kosong .....	16
B. Akad Jual Beli .....	19
1. Tinjauan Umum Tentang Akad .....	19
2. Pengertian Akad Jual Beli .....	28
3. Landasan Hukum Jual Beli .....	31
4. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	33
5. Macam-macam Akad dalam Jual Beli .....	37

6. Jual Beli yang Dilarang .....	38
7. Hikmah Jual Beli .....	40
C. Etika dalam Transaksi Jual Beli .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	48
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	50
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	50
D. Teknik Pengumpulan Data .....	52
E. Teknik Analisis Data .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Praktik Penggunaan Nota Kosong dalam Jual Beli di Bengkel Part Classic Purwokerto .....	59
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Nota Kosong dalam Jual Beli di Bengkel Part Classic Purwokerto .....	66
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam sebagai agama realistik artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik untuk individu, keluarga, masyarakat maupun umat manusia.<sup>1</sup>

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial sering melakukan kegiatan muamalah. Salah satu kegiatan muamalah tersebut adalah jual beli. Kegiatan jual beli dilakukan setiap hari dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>2</sup> Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain. Muamalah menyangkut permasalahan hak dan harta yang muncul dari

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

<sup>2</sup> Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 25.

transaksi antara seseorang dan orang lain atau seseorang dan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dan badan hukum yang lain.<sup>3</sup>

Dalam bermuamalah aturannya termuat dalam fikih muamalah, fikih muamalah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci yang berkaitan dengan segala perbuatan manusia yang semua hukumnya asalnya boleh. Salah satunya adalah yang menjelaskan tata cara perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain, misalnya dari jual beli atau *al-ba'i*.<sup>4</sup> Dalam istilah fikih, jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>5</sup> Seperti pada dasar hukum dari Al-Qur'an yang menerangkan tentang jual beli, antara lain surat Al-Baqarah [2] ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>6</sup>

Dalam jual beli harus memperhatikan keuntungan yang keduanya sama-sama diuntungkan antara penjual dan pembeli. Jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Jadi, orang yang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedang bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari

---

<sup>3</sup> Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: Pusaka Setia, 2014), hlm. 108.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

<sup>5</sup> Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 155.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2012), hlm. 47.

oleh penjual. Jual beli juga terdapat rukun dan syarat sah yang terbagi menjadi tiga yaitu *ṣigat*, pelaku akad, dan obyek akad. Sehingga dalam melakukan suatu jual beli harus memperhatikan hal tersebut agar suatu jual beli dapat dikatakan sah.<sup>7</sup>

Jual beli seperti yang telah ditetapkan syarat dan rukun dalam fikih muamalah, diperbolehkan untuk manusia dengan prinsip umum yaitu mendapatkan *maslahah* dan menghindari *mafsadah*. Kemaslahatan utama yang dihasilkan jual beli adalah terpenuhinya kebutuhan primer manusia seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, dan Pendidikan. Untuk mencapai target tersebut, secara umum jual beli memiliki beberapa motivasi yang dapat berupa perolehannya hasil guna dan manfaat, kemakmuran dan lain-lain. Sedangkan aspek negatif atau *mafsadah* dalam jual beli yang dihindari seperti kerugian, ketidakadilan, tidak manfaat, mengakibatkan kesengsaraan dan sebagainya yang dengan adanya *mafsadah* ini tujuan utama jual beli menjadi tercapai.<sup>8</sup>

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaiha* adalah barang yang tetap atau bermangfaat, berbentuk, dapat diserahkan, , dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara".<sup>9</sup> Sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. An-Nisa (4): 29, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

<sup>7</sup> Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1* (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 107-108.

<sup>8</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah Cet II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 75.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>10</sup>

Ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum islam, yakni jual beli yang terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan, dan lain sebagainya. Serta harus didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak.<sup>11</sup>

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, problematika dalam ruang lingkup muamalahpun ikut mengalami perkembangan. Kitapun harus menghadapi kondisi tersebut dengan segala konsekuensinya. Tentunya agar kita bisa terus bertahan dan mampu mengikuti zaman dengan cara melakukan berbagai macam inovasi dan terobosan terbaru. Tak terkecuali pada jual beli. Berbagai inovasipun dibuat sebagus dan secanggih mungkin untuk menarik konsumen dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka melakukan berbagai macam cara agar tujuan bisnisnya tercapai. Walaupun demikian, semua harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Ada etika-etika yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati karena dalam aktivitas bisnis juga perlu adanya nilai-nilai moralitas yang baik, yang bersumber pada nilai-nilai al-Quran seperti kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas dan tanggung jawab.<sup>12</sup>

Ada yang menarik dari transaksi jual beli yang dilakukan di Bengkel Part Classic Purwokerto, yakni sebagian besar konsumen selalu meminta nota

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 83.

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 68.

<sup>12</sup> Mabarroh Azizah dan Hariyanto, “Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep *Green Economics*”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* (Vol. 10, No. 2, 2021), hlm. 238.

kosong saat membeli onderdil di bengkel tersebut. Ini dikarenakan sebagian besar dari konsumen di bengkel tersebut adalah juga pemilik bengkel motor yang membutuhkan sparepart untuk motor klasik yang diperbaiki. Karena adanya perbedaan harga barang yang dijual kepada pelanggan/konsumen lama/pemilik bengkel motor dengan konsumen baru/pembeli biasa. Misalnya untuk harga aki motor merk tertentu, biasa dijual dengan harga Rp180.000,-. Namun harga tersebut bisa berubah menjadi Rp150.000,-. Harga gear motor berkisar antara Rp200.000,- bisa berubah menjadi Rp180.000,- atau bahkan lebih murah lagi jika yang melakukan pembelian adalah pelanggan/ pembeli lama. Begitu juga dengan produk-produk yang lain, ada perbedaan harga dan cenderung lebih murah dari harga yang ditawarkan kepada pembeli pada umumnya. Oleh karena itu, banyak konsumen yang meminta nota kosong supaya bisa menetapkan harga sendiri kepada konsumen pemilik motor di bengkel konsumen tersebut. Sebagian konsumen yang meminta nota kosong beralasan karena bengkel miliknya tidak memiliki nota resmi jadi kurang meyakinkan untuk konsumen di bengkel mereka.

Nota sendiri atau kwitansi merupakan sebuah dokumen tertulis yang melibatkan pihak penjual dan pembeli. Di dalamnya, terdapat detail produk dan besaran biaya yang harus dibayarkan oleh pembeli barang. Nota ini baru bisa diberikan setelah pembeli melunasi tagihannya. Untuk itu, kwitansi menjadi tanda sah pelunasan pembayaran.<sup>13</sup> Nota kosong tentu berbeda dengan nota biasa. Sebab, di dalam nota kosong tidak tertera produk dan juga harga barang yang harus dibayarkan. Namun, hal tersebut bisa menjadikan citra penjual buruk

---

<sup>13</sup> Zaenie Asyadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 45.

apabila nota kosong tersebut diberikan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebab, nota kosong yang diminta tersebut akan diisi nominal sesuai keinginan mereka sendiri. Sebenarnya, nota kosong tersebut tidak membahayakan pihak penjual apabila tidak ada logo dan tanda tangan resmi penjual di dalamnya. Namun biasanya pihak yang meminta nota kosong tersebut akan meminta kepada penjual untuk menandatangani. Niat jahat dalam menaikkan (*mark up*) harga dengan modus menggunakan nota kosong memang sudah menjadi sesuatu hal yang lazim.

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk juga dalam aktivitas ekonomi dengan aturan yang ketat. Hal tersebut bertujuan agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan satu sama lain seperti halnya praktek penipuan, kecurangan dalam jual beli serta adanya permainan harga oleh kelompok tertentu yang tidak sesuai dengan harga pasaran sehingga kemaslahatan bersama dalam melakukan kegiatan ekonomi bisa terwujud.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, adanya praktek permintaan nota kosong dalam transaksi jual beli, tentu menjadi hal yang menarik untuk bisa diteliti lebih lanjut. Selain itu, praktik-praktik yang demikianpun juga banyak dijumpai di lingkungan sekitar sehingga perlu juga untuk diketahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik semacam ini. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan Nota Kosong dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Bengkel Part Classic Purwokerto)”.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Nota Kosong**

Nota merupakan bukti atas suatu pembelian sejumlah barang secara tunai.<sup>14</sup> Nota juga bisa dibuat oleh penjual kemudian diberikan kepada pembeli. Jika kita memperhatikan dalam suatu transaksi di sebuah toko maka nota akan dibuat dua rangkap, satu untuk pembeli dan satu untuk pemilik. Sedangkan Nota kosong tentu berbeda dengan nota biasa. Sebab, di dalam nota kosong tidak tertera produk dan juga harga barang yang harus dibayarkan. Namun, hal tersebut bisa menjadikan citra penjual buruk apabila nota kosong tersebut diberikan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebab, pihak yang meminta nota kosong tersebut akan mengisi nominal sesuai keinginan mereka.

### **2. Transaksi Jual Beli**

Menurut Wahbah Zuhaili, secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.<sup>15</sup> Pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).<sup>16</sup> Maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pengertian transaksi jual beli adalah suatu bentuk persetujuan yaitu akad tukar menukar harta, baik berupa barang dengan barang, barang dengan uang, yang telah ditetapkan

---

<sup>14</sup> Damodar Gujarati, *Ekonomika Dasar* (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 54.

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

<sup>16</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 140.

harga barang-barang tersebut, dilakukan oleh dua orang atau lebih, atas dasar suka sama suka dan dapat dibenarkan oleh syariat Islam.

### 3. Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam, menurut Abdul Aziz Dahlan, yaitu kaidah atau azaz, prinsip aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an, Hadis Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang di suatu masyarakat dalam kehidupan umat Islam.<sup>17</sup> Menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam adalah “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam”<sup>18</sup>. Menurut Muhammad Abduh Al-Arabi, sebagaimana dikutip Ahmad Dahlan, bahwa ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan al-Hadits dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut dengan lingkungan dan masanya.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, hukum Islam dijadikan sebagai sudut pandang dalam menganalisis praktik penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli yang dilakukan di Bengkel Part Classic Purwokerto.

### C. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan merumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

<sup>17</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997), hlm. 832.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 5.

<sup>19</sup> Ahmad Dahlan, *Pengantar Ekonomi Islam* (Purwokerto: STAIN Press, 2010), hlm. 41.



1. Bagaimana praktik penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli yang dilakukan di Bengkel Part Classic Purwokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli yang dilakukan di Bengkel Part Classic Purwokerto?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui praktik penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli yang dilakukan di Bengkel Part Classic Purwokerto.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli yang dilakukan di Bengkel Part Classic Purwokerto.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan menambah keilmuan Islam serta informasi mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktik penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli. Diharapkan pula dapat menjadi bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

### **b. Manfaat praktis**

- 1) Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- 2) Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

## **E. Kajian Pustaka**

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi terhadap penelitian ini. Untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu maka diperlukan adanya kajian pustaka.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Fitri Audah Syahh dari UIN Sunan Ampel Surabaya	Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Pengambilan Keuntungan Pada Penjualan Onderdil di Bengkel Part Classic. <sup>20</sup>	Penelitian Fitri menjelaskan tentang penerapan pengambilan keuntungan pada penjualan onderdil Surabaya dengan cara mekanik mengambil keuntungan dengan mengubah nama bengkel pada nota kosong.
2	Anisha Trisna Putri Dewanti	Evaluasi Pengelolaan Kas Kecil PT. Artha Nugraha Tunggal Utama di Proyek Bandara Baru Yogyakarta Temon Kulon Progo Yogyakarta. <sup>21</sup>	Penelitian Adika pada PT artha nugraha tunggal utama melakukan pencatatan kas kecil menggunakan metode fluktuasi, namun pada kenyataannya pada proses pengeluaran kas kecil, perusahaan tidak menggunakan bukti permintaan dan bukti pengeluaran kas kecil sehingga menimbulkan resiko kecurangan kas kecil seperti kas bon, nota kosong, bahkan penggelapan dana.
3	Apriyanto	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas (Studi Kasus di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung). <sup>22</sup>	Penelitian Apriyanto membahas tentang praktik jual beli onderdil motor bekas dalam pandangan hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa jual beli onderdil motor bekas tersebut menurut hukum Islam tidak dibolehkan (jika ada unsur penipuan didalamnya), sebab objek dan prosesnya tidak dibenarkan syara'.
4	Yuni Cahyaningrum	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen <sup>23</sup>	Penelitian Yuni fokus pada dua pembahasan, yakni tentang tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli onderdil bekas dan terhadap pengembalian barang

<sup>20</sup> Fitri Auda Syah, "Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Pengambilan Keuntungan Pada Penjualan Onderdil Di Bengkel Pakis Surabaya", *Skripsi* (Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

<sup>21</sup> Anisha Trisna Putri Dewanti, "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli BBM dengan Nota Print Berbeda Studi Kasus SPBU Pertamina di Surabaya", *Skripsi* (Fakultas Ekonomi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

<sup>22</sup> Apriyanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas (Studi Kasus di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung)", *Skripsi* (Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

<sup>23</sup> Yuni Cahyaningrum, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen", *Skripsi* (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021).

5	Khoirul Anam	Perbedaan Harga Jual Spare Parts Motor Kepada Pembeli Pelanggan Dan Pembeli Biasa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kings Motor Mandiraja) <sup>24</sup>	cacat dalam jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi Khoirul ialah mengenai perbedaan harga jual spare parts motor oleh penjual kepada pembeli tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transaksi jual beli spare parts motor dengan perbedaan harga kepada pembeli pelanggan dan pembeli biasa di Kings Motor Mandiraja merupakan praktik jual beli sebagaimana pada umumnya, dimana mereka yang tergolong sebagai pembeli pelanggan mendapatkan harga yang lebih murah daripada pembeli lain untuk barang yang sama
---	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini, maka selanjutnya penulis akan paparkan garis besar sistematika penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

Pada bagian awal berisi halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, *abstract*, pedoman transliterasi, moto, persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.

Pada bagian utama skripsi terdapat lima bab, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang mendasari permasalahan penelitian ini, dilanjutkan dengan definisi operasional untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul

<sup>24</sup> Khoirul Anam, "Perbedaan Harga Jual Spare Parts Motor Kepada Pembeli Pelanggan Dan Pembeli Biasa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kings Motor Mandiraja)" *Skripsi* (Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

skripsi ini. Kemudian dirumuskan permasalahan, beserta tujuan dan manfaat dari penelitian ini, serta kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Bab ini diakhir dengan sistematika pembahasan.

Landasan teori yang memaparkan teori-teori tentang nota kosong, transaksi dan etika dalam jual beli. Pada bab ini disajikan teori untuk memahami tentang nota kosong, dan transaksi jual beli beserta akadnya serta etika dalam transaksi jual beli, yang dideskripsikan dalam bab dua skripsi ini.

Bab tiga berisi metode penelitian yang **memuat uraian mengenai** pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi dan kapan penelitian ini dilakukan, serta subjek dan objek penelitian. Bab ini juga memuat teknik-teknik dalam pengumpulan data penelitian, yang diakhiri dengan teknik analisis data.

Bab empat adalah hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan nota kosong dalam jual beli di Bengkel Part Classic Purwokerto. Bab ini memberikan gambaran praktik penggunaan nota kosong dalam jual beli, yang kemudian dianalisis menggunakan tinjauan hukum Islam.

Kesimpulan yang berupa jawaban dari rumusan masalah penelitian ini, dan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait, dimuat dalam bab lima.

Pada bagian akhir penelitian ini adalah daftar pustaka yang digunakan, dilengkapi dengan lampiran-lampiran skripsi yang terdiri dari pedoman dan hasil wawancara, pedoman observasi dan dokumentasi foto penelitian, serta daftar riwayat hidup penulis.

## BAB II

### NOTA KOSONG DAN JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. Nota Kosong

##### 1. Pengertian Nota Kosong

Kegiatan jual beli atau transaksi yang semakin moderen juga digeluti kalangan masyarakat sangat meningkat, hal ini merupakan cerminan dan sebuah pembuktian bahwa semakin banyak pula kebutuhan masyarakat. Hal ini tidak bisa lepas dari akad dan perikatan antara penjual dan pembeli. Di era yang serba administratif saat ini, banyak lembaga-lembaga, kantor-kantor, organisasi-organisasi yang juga perlu memenuhi kebutuhan rumah tangganya salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan jual beli. Dalam melakukan transaksi tersebut dibutuhkan adanya bukti pembelian atas belanja untuk keperluan rumah tangganya, karena hal tersebut juga akan dipertanggung-jawabkan oleh suatu organisasi atau lembaga di akhir kepengurusannya.

Nota atau istilah lain seperti *invoice*, kwitansi dan bon, merupakan sebuah dokumen tertulis yang mana melibatkan pihak penjual dan pembeli. Di dalamnya, tertera detail produk dan besaran biaya yang harus dibayarkan oleh pembeli barang. Dan, kwitansi ini baru bisa diberikan setelah pembeli melunasi tagihannya. Dengan kata lain, kwitansi menjadi tanda sah pelunasan pembayaran.

Nota merupakan bukti atas suatu pembelian sejumlah barang secara tunai.<sup>25</sup> Nota juga bisa dibuat oleh penjual kemudian diberikan kepada pembeli. Jika kita memperhatikan dalam suatu transaksi di sebuah toko maka nota akan dibuat dua rangkap, satu untuk pembeli dan satu untuk pemilik. Sedangkan Nota kosong tentu berbeda dengan nota biasa. Sebab, di dalam nota kosong tidak tertera produk dan juga harga barang yang harus dibayarkan. Namun, hal tersebut bisa menjadikan citra penjual buruk apabila nota kosong tersebut diberikan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebab, pihak yang meminta nota kosong tersebut akan mengisi nominal sesuai keinginan mereka.

Nota adalah tanda bukti yang tidak boleh dipalsukan. Terlebih lagi pemalsuan ini dilakukan agar mendapatkan selisih dana dari hasil bantuan. Dalam jual-beli dan bermuamalah pengelabuhan merupakan suatu hal yang dilarang Allah SWT. Meskipun cara-cara tersebut secara lahiriyah diakui hukum syara, akan tetapi oknum yang diberi amanat untuk menyalurkan bantuan kemudian memotongnya dengan cara tidak sah merupakan suatu bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Allah SWT ber firman dalam Qs. Al-Anfal ayat 27, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”<sup>26</sup>.

<sup>25</sup> Damodar Gujarati, *Ekonomika Dasar* (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 54.

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2012), hlm.

Nota kosong tentunya sangat berbeda dengan nota biasa. Sebab, di dalamnya tidak tertera produk dan juga harga barang yang harus dibayarkan. Namun, hal tersebut bisa membuat citra penjual menjadi buruk apabila nota kosong tersebut diberikan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebab, pihak yang meminta nota kosong tersebut akan mengisi nominal sesuai keinginan mereka sendiri.

## 2. Macam-Macam Penyalahgunaan Nota Kosong

Sebenarnya, nota kosong tidak membahayakan pihak penjual apabila tidak ada logo dan tandatangan resmi yang tertera di dalamnya. Namun, pihak yang meminta nota kosong tersebut biasanya akan meminta kepada penjual untuk menandatangani. Niat jahat dalam menaikkan (*mark up*) harga dengan modus menggunakan nota kosong memang sudah menjadi hal lazim. Ada dua faktor yang menyebabkan hal ini terus berulang, seperti lemahnya sistem pengawasan dan juga adanya peluang atau kesempatan untuk mendapatkan uang dengan cara 'haram'.

Pada dasarnya, istilah "*mark-up*" dipakai dalam ilmu ekonomi yaitu penetapan harga barang atau jasa. Namun, istilah ini telah berubah makna yaitu, menaikkan harga barang atau jasa untuk kepentingan pribadi. Untuk itu, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian *mark-up* dan praktek *mark-up* dari awal hingga perkembangannya saat ini. Istilah "*mark-up*" adalah istilah yang dipakai dalam ilmu ekonomi ataupun bisnis, yaitu selisih antara harga barang atau jasa dengan harga jualnya. *Mark-up* ini ditambahkan kepada sebuah produk untuk menghasilkan profit atau keuntungan. Jack



Ingels menjelaskan arti *mark-up*: “*Markup is the difference between the cost of a good or service and its selling price.*”<sup>27</sup> Sebagai contoh, pedagang yang membeli barang dagangan akan menentukan harga jualnya setelah menambah harga beli dengan sejumlah *mark-up*. Perhatikan formula di bawah ini.

$$\text{HARGA BELI} + \text{MARK-UP} = \text{HARGA JUAL}$$

Jadi, *mark-up* ini merupakan kelebihan harga jual di atas harga belinya atau jumlah harga yang ditambahkan pada biaya untuk menentukan harga.<sup>28</sup> Keuntungan bisa diperoleh dari sebagian *mark-up* tersebut. Selain itu, pedagang tersebut juga harus mengeluarkan sejumlah biaya eksploitasi yang juga diambilkan dari sebagian *mark-up*.<sup>29</sup> Namun akhirnya, istilah “*mark-up*” menjadi berkonotasi negatif. *Mark-up* dalam dunia bisnis diartikan sebagai penggelembungan anggaran. Metode penghitungannya pun beragam. Sistem selisih harga ini diterapkan banyak orang pula pada bentuk korupsi kecil-kecilan sampai besar-besaran, sehingga kata *mark-up* itu melekat kepada sebuah pengertian negatif. Yang pasti, hal seperti ini bukanlah bentuk penipuan baru. Kasus terbesar menyeret para koruptor adalah penyalahgunaan wewenang dalam melipatgandakan pembiayaan atas kebutuhan dengan cara ilegal. Dalam pengertian konotasi negatif, *mark-up* secara sederhana adalah manipulasi, berbohong, curang atau menipu.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Jack Ingels, *Ornamental Horticulture: Science, Operations, and Management* (Boston: Cengage Learning, 2009), hlm. 601.

<sup>28</sup> “Apa Itu Mark up? Pengertian Mark up Dan Definisinya Dalam Kamus Ekonomi & Bisnis,” diakses 16 November, 2021, <https://glosarium.org/arti-mark-up-di-ekonomi/>.

<sup>29</sup> Basu Swastha, *Azas-Azas Marketing* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 10

<sup>30</sup> “Post Tagged MARK – UP - Prof. Dr. Thohir Luth, MA,” diakses 16 November 2021, <http://athohirluth.lecture.ub.ac.id/tag/mark-up/>

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan *mark-up*, mulai dari perorangan sampai kelompok. Praktek *mark-up* dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- a. Meminta nota atau faktur tidak sesuai harga. Cara ini dilakukan oleh pembeli dengan meminta penjual menuliskan jumlah harga yang lebih tinggi dari harga yang sudah disepakati sebelumnya. Sebagai contoh, harga kesepakatan suatu barang adalah Rp. 150.000,-. Lalu pembeli meminta penjual menuliskan Rp. 200.000,- di nota/faktur penjualan. Dan selisih Rp. 50.000,- nanti akan dia simpan untuk dirinya sendiri ketika perusahaan atau instansi membayarkan Rp. 200.000,- sesuai jumlah harga di nota tersebut. Bahkan kadang pembeli meminta kenaikan harga sampai 100% dari harga jual.
- b. Menulis nota/faktur sendiri. Cara yang kedua adalah pembeli menulis nota/faktur sendiri. Tentu harga yang dituliskan juga sesuai keinginannya sendiri. Untuk melakukan hal ini, pembeli biasanya meminta nota/faktur kosong dari si penjual. Pembeli hanya meminta stempel atau tanda tangan si penjual. Lalu pembeli akan menuliskan sendiri harga barang sesuai keinginannya. Jika ia ingin mendapatkan selisih yang banyak, ia akan menuliskan harga yang relatif tinggi.
- c. Mengubah nota/faktur. Selain menulis nota sendiri, praktek *mark-up* juga dapat dilakukan dengan mengubah nota. Pembeli akan mencetak nota sendiri dengan membubuhi stempel perusahaan atau instansi fiktif. Nama

dan alamat yang tertera di nota juga adalah fiktif dan tidak ada wujud badan usahanya.

- d. Meminta nota/faktur lagi. Cara lain yang dapat digunakan dalam praktek *mark-up* adalah dengan meminta nota/faktur lagi. Pembeli dapat beralasan bahwa nota/faktur yang lama telah hilang. Pembeli meminta dibuatkan lagi dengan tanggal sekarang dengan alasan jikalau dibuatkan tanggal yang lalu, akan mengacaukan pembukuan. Padahal pembeli sudah menyerahkan nota yang sebelumnya. Uang yang akan dibayarkan oleh instansi berdasarkan nota baru ini untuk disimpan si pembeli sendiri. Dari penjelasan di atas mengenai praktek *mark-up* yang sering terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa *mark-up* termasuk dalam kategori tindakan korupsi. Dalam arti luas, korupsi mencakup praktek penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh. Bentuk korupsi yang paling umum adalah mencuri (menilep) uang kas, *mark-up* dana proyek, dan sebagainya.

## **B. Akad Jual Beli**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Akad**

**Akad secara etimologi adalah perikatan, perjanjian dan pemufakatan.<sup>31</sup>**

**Akad merupakan perjanjian tertulis yang berisikan *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang berisi hak dan**

---

<sup>31</sup> M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 101.

kewajiban masing-masing pihak berdasar prinsip *syari'ah*.<sup>32</sup> Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih, baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan *syariat* Islam. Dengan adanya *ijab qabul* yang didasarkan pada ketentuan *syari'ah*, maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada obyek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan seterusnya.

Istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbentis*, sedangkan kata *Al-'ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam AL-Quran surat Al-Imran ayat 76.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

“Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya

dan

bertakwa,

---

<sup>32</sup> Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Akad Syariah* (Bandung: Kaifa, 2011), hlm. 2.

**maka sesungguhnya Allah menyukai prang-orang yang bertakwa”.**<sup>33</sup>

Bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak, dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut dengan atau tanpa melakukan kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu pula sebaliknya.<sup>34</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>35</sup> Akad memiliki implikasi hukum tertentu seperti pindahnya kepemilikan lahan, hak sewa tanah dan lainnya. Dengan adanya akad akan menyebabkan pindah, awal dan berakhirnya suatu hak dan kewajiban dari kedua belah pihak atau lebih yang melakukan transaksi.

Ajaran Islam sendiri menjelaskan dalam hal sahnya suatu akad atau perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat akad tersebut. Akad memiliki tiga rukun, yaitu adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad, obyek akad dan lafaz (shighat) akad. Penjelasannya sebagai berikut:

a. Pihak yang melakukan akad (*Akid*)

Pihak yang melakukan akad adalah dua orang atau lebih yang terlibat langsung dalam akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: Kumudasworo Grafindo, 1994), hlm. 88.

<sup>34</sup> Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah* (Kudus: Nora Intrerprise, 2011), hlm. 45.

<sup>35</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2009), hlm. 10.

memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga akad tersebut dianggap sah. Kelayakan tersebut meliputi hal-hal berikut:

- 1) Kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Yakni apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagi *baligh* dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total, maka tidak sah melakukan perjanjian.
- 2) Bebas memilih. Tidak sah akad yang dilakukan orang di bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya orang yang berhutang dan perlu pengalihan hutangnya, atau orang yang bangkrut, lalu dipaksa untuk menjual barangnya, untuk menutupi hutangnya.
- 3) Akad itu dapat dianggap berlaku bila tidak terdapat khiyar (hak pilih). Seperti khiyar syarat (hak pilih menetapkan persyaratan), *khiyar al-ru'yah* (hak pilih dalam melihat) dan sejenisnya.<sup>36</sup>

b. Obyek Akad (*Ma'qud*)

- 1) Barang tersebut harus suci atau meskipun najis dapat dibersihkan, oleh sebab itu, akad usaha ini tidak bisa diberlakukan pada benda najis secara zat, seperti bangkai. Atau benda yang terkena najis namun tidak mungkin dihilangkan najisnya, seperti cuka, susu, atau benda cair yang sejenis yang terkena najis.
- 2) Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang di-*syariat*-kan. Karena fungsi legal dari satu komoditi menjadi dasar nilai dan harga komoditi tersebut.

---

<sup>36</sup> Abdul Anshori Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 24-25.

- 3) komoditi harus bisa diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak ada, atau tapi tidak bisa diserahkan, karena yang demikian itu termasuk gharar dan itu terlarang.
- 4) Barang yang ditransaksikan harus merupakan milik yang sempurna dari orang yang melakukan transaksi. Barang yang tidak bisa dimiliki tidak sah ditransaksikan.
- 5) Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad.<sup>37</sup>

c. Lafazh (*Shighat*) Akad

*Shighat* akad merupakan hasil *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Pernyataan *ijab qabul* bertujuan untuk menunjukkan terjadinya kesepakatan akad.<sup>38</sup> *Ijab qabul* sendiri adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan. *Ijab* dan *qabul* boleh dinyatakan dalam bentuk ucapan maupun tulisan.<sup>39</sup> Para ulama *fiqh* mensyaratkan tiga hal dalam melakukan *ijab* dan *qabul* agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Jala'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- 2) *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.

---

<sup>37</sup> Abdul Anshori Ghofur, *Hukum Perjanjian*, hlm. 25-26.

<sup>38</sup> Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 34.

<sup>39</sup> Vethizal Rivai, dkk, *Islamic Transaction In Business Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 9.

3) *Jazmul iradataini* yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.<sup>40</sup>

Namun dalam buku Syamsul Anwar, berjudul *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'amalat*, menambahkan satu rukun menjadi empat, yaitu tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*).<sup>41</sup>

Rukun yang membentuk akad di atas, memerlukan syarat-syarat agar dapat berfungsi membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Dalam fikih muamalah telah dirumuskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika akan mengadakan akad perjanjian (*syuruth al-in'iqad*), yaitu:

- a. Syarat terjadinya akad merupakan suatu persyaratan yang harus ada, agar keberadaan akad diakui oleh syara'. Namun jika syarat ini tidak terpenuhi maka akad menjadi batal.
- b. Keabsahan Akad (*syuruth ash-shihhah*): Persyaratan yang ditetapkan oleh syara' untuk menentukan ada tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan akad. Suatu akad dinilai sah oleh syara' kalau ada kesesuaian dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syara'. Dalam akad ini akibat hukum yang ditimbulkan berlaku sejak mulai berlangsungnya akad. Kemudian suatu akad dikatakan tidak sah menurut hukum syara' apabila sebagian rukun atau syaratnya yang telah ditetapkan tidak terpenuhi.

---

<sup>40</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 63.

<sup>41</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'amalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 97-98.



- c. Kepastian akad (*syuruth al-luzum*): Syarat *luzum* merupakan syarat kepastian hukum dalam akad, sehingga tidak ada hak memilih (*khiyar*) untuk meneruskan atau membatalkan (*fasakh*). Suatu akad baru bersifat mengikat apabila telah terbebas dari hak *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan akad.
- d. Pelaksanaan akad (*syuruth an-nafadz*): Untuk menjalankan akad, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya telah memenuhi syarat kecakapan (*ahliyah*) untuk bertindak hukum dan memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan perbuatan hukum. Pengertian bertindak hukum dalam konteks ini ialah bertindak hukum sempurna. Sedangkan kewenangan adalah hak seseorang untuk melaksanakan akad, baik atas nama diri sendiri maupun perwakilan.<sup>42</sup>

Klasifikasi Akad dilihat dari segi hukum *taklifi* terdiri dari:

- a. Akad wajib. Seperti akad nikah bagi orang yang sudah mampu menikah, memiliki bekal untuk menikah dan khawatir dirinya akan berbuat maksiat kalau tidak segera menikah.
- b. Akad sunah. Seperti meminjamkan uang, memberi santunan dan sejenisnya. Dan inilah dasar dari segala bentuk akad yang disunahkan.
- c. Akad mubah. Seperti akad jual-beli, sewa menyewa dan sejenisnya. Dan inilah dasar dari segala bentuk akad pemindahan kepemilikan, baik itu yang bersifat barang atau jasa.

---

<sup>42</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian Ekonomi Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 21.

- d. Akad makruh. Seperti menjual anggur kepada orang yang masih diragukan, apakah ia akan membuatnya menjadi minuman keras atau tidak. Inilah dasar hukum dari setiap bentuk akad yang diragukan akan bisa menyebabkan kemaksiatan.
- e. Akad Haram. Yakni perdagangan riba, menjual barang haram seperti bangkai, darah, dan sejenisnya.

Akad dilihat dari segi keabsahannya, terdiri dari:

- a. Akad shahih, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.
- b. Akad tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad ini tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.<sup>43</sup>

Akad dilihat dari sifat mengikatnya, terdiri dari:

- a. Akad yang mengikat secara pasti, artinya tidak boleh di-*fasakh* (dibatalkan sepihak).
- b. Akad yang tidak mengikat secara pasti, yaitu akad yang dapat di-*fasakh* oleh dua pihak atau oleh satu pihak.<sup>44</sup>

Akad dilihat dari bentuknya, terdiri dari:

- a. Akad tidak tertulis, yaitu akad yang dibuat secara lisan saja dan biasanya terjadi pada akad yang sederhana, misalnya: jual beli kebutuhan konsumsi sehari-hari.

---

<sup>43</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, hlm 462.

<sup>44</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar*, hlm. 463-464.

- b. Akad tertulis, yaitu akad yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau akta baik akta otentik maupun akta bawah tangan. Akad yang dibuat secara tertulis biasanya untuk akad-akad yang kompleks atau menyangkut kepentingan publik, misalnya akad wakaf, akad jual-beli ekspor-impor dan sebagainya.<sup>45</sup>

Akad dari motif yang mendasarinya, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Akad *Tabarru'*, adalah jenis akad yang berkaitan dengan transaksi nonprofit atau transaksi yang tidak bertujuan mendapatkan laba atau keuntungan. Yang termasuk dalam akad *tabarru'* ini adalah *al-Qard*, *ar-Rahn*, *Hiwalah*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Wadi'ah*, *Hibah*, *Wakaf*, dan *Shodaqoh*.
- b. Akad *Mu'awadah*, adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan tertentu, atau dengan kata lain akad ini menyangkut transaksi bisnis dengan motif untuk memperoleh laba (*profit oriented*). Yang termasuk akad *mu'awadah* ini adalah akad yang berdasarkan prinsip jual beli (*al-Bay*, *al-Murabahah* dengan *mark-up*, akad *salam*, dan akad *ishtisna*), akad berdasarkan prinsip bagi hasil (*al-Muḍārabah* dan *al-Musyarakah*), akad berdasarkan prinsip sewa menyewa (*Ijarah* dan *Ijarah wa Isthisna*).<sup>46</sup>

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

<sup>45</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar*, hlm. 463-464.

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), hlm. 56..

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir apabila:
  - 1) Akad itu fasid;
  - 2) Berlaku khiyar syarat, khiyar 'aib;
  - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berlaku;
  - 4) Telah mencapai tujuan akad itu secara sempurna.

Akad yang putus atau batal adalah akad yang sudah sah adanya kemudian dilepaskan ikatan akadnya, baik dengan keinginan maupun tidak. Diakhirnya akad terdapat dua macam sebab, yaitu *fasakh* (pembatalan) dan *infasakh* (batal demi hukum). *Fasakh* adalah melepaskan ikatan akad yang dari kedua belah pihak baik dengan keinginan sendiri maupun tidak. Sedangkan *infasakh* adalah akad yang dapat melepaskan ikatannya sendiri apabila tidak mungkin diteruskan dan dapat lepas pula ikatan akadya yang secara terus menerus masih berlaku, seperti akad sewa menyewa dan akad pinjam meminjam, apabila benda-benda yang dipinjamkan atau yang disewakan itu hilang atau tidak ada lagi maka akan dapat lepas dengan sendirinya.<sup>47</sup>

- d. Wafat salah satu pihak yang berakad. Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas, sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu,

---

<sup>47</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 99.

katakanlah dalam bentuk uang atau barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya.<sup>48</sup>

## 2. Pengertian Akad Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling meninggalkan akad ini. Jual beli atau *al-bai'* atau *buyu'* menurut bahasa berarti penjualan. Dikatakan "*ba'a asy-syaia*", jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan "*ba'ahu*", jika dia membelinya dan memasukkannya kedalam hak miliknya.<sup>49</sup> Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama' fiqih sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagaimana dikutip oleh Beni Ahmad Saebani, jual beli adalah memberikan sesuatu karena ada penggantian yang memiliki nilai yang sama dengan harga tertentu. Oleh karena itu, dalam jual beli terjadi proses pemberian harta karena menerima harta yang lain dengan ikrar penyerahan dan jawaban penerimaan atau disebut dengan *ijab qobul*.<sup>50</sup>

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lain, dan uang sebagai alat pembayaran. Kegiatan ini merupakan salah satu cara manusia untuk mencari rizki yang halal menurut agama, mencari rizki merupakan usaha yang diperintahkan oleh agama. Oleh karena itu, manusia harus berusaha memenuhi kebutuhan mereka di dunia. Tidak dibenarkan manusia

---

<sup>48</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 59.

<sup>49</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

<sup>50</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 293.

hanya hidup berpangku tangan, apalagi meminta-minta. Ajaran Islam menyatakan bahwa tangan di atas (memberi) adalah lebih baik daripada tangan di bawah (yang diberi). Jual beli diperbolehkan dalam agama Islam asal dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Islam.<sup>51</sup>

Menurut Madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang di maksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.<sup>52</sup> Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>53</sup>

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat- syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>54</sup>

Dari pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah memberikan suatu benda untuk dimiliki dengan mendapatkan ganti

---

<sup>51</sup> M. Abdul Mujiieb, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 142.

<sup>52</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 69.

<sup>53</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

<sup>54</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 69.

sebagai imbalan, yang dibangun atas dasar saling rela dan suka sama suka dengan cara yang dibenarkan oleh agama.

Sebuah perjanjian harus dilafazhkan, artinya secara lisan atau secara tertulis kepada pihak lain. Dengan kata lain lafazh adalah ungkapan yang diucapkan orang yang melakukan akad untuk menunjukkan kemauannya yang mengartikan bahwa akad itu sudah berlangsung. Lafazh harus mengandung serah terima (*ijab qabul*). Syarat sahnya perikatan jual-beli menurut Islam, apabila dimasukkan dalam sistematika KUHPerdara, yaitu bahwa perjanjian adalah sah jika dibuat berdasarkan kesepakatan, adanya kecakapan pihak penjual dan pembeli, adanya objek tertentu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan harus dimotivasi yang diperbolehkan oleh syara'.

### 3. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad dan sarana tolong menolong antar sesama manusia yang diperbolehkan oleh syara'. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an. Adapun dasar hukum jual beli diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Q.S. Al Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>55</sup>

Ayat ini merujuk pada kehalalannya jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkan jual-beli dalam Al-Quran. Kaum musyrikin menganggap jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Quran, identik sama dengan sistem

---

<sup>55</sup> Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an...*, hlm. 47.

ribawi. Untuk itu, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.<sup>56</sup>

b. QS. An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۲۹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>57</sup>

Ayat di atas merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi) ataupun transaksi yang mengandung unsur *garar* (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal yang dipersamakan dengan itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung *garar* di dalamnya. Selain itu, memberikan pemahaman bahwa dalam setiap

<sup>56</sup> Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar...*, hlm. 71.

<sup>57</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an...*, hlm. 83.



transaksi yang dilaksanakan harus memerhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak. Dalam transaksi jual beli harus terdapat kerelaan dari pihak penjual dan pembeli atas transaksi yang dilakukan,<sup>58</sup>

c. As-Sunnah

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»

Dari Rafi' bin Khadij ia berkata, ada yang bertanya kepada Nabi: 'Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?'. Rasulullah menjawab: "Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya dan juga setiap perdagangan yang mabrur (baik)" (HR. Al Baihaqi dalam Al Kubra 5/263, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah 607)<sup>59</sup>

d. Ijma'

Berdasarkan kesepakatan para ulama fiqh (ijma'), menyatakan bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, dan terdapat hikmah di dalamnya. Hal ini dikarenakan manusia bergantung pada barang yang ada pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa adanya timbal balik. Dengan adanya aktivitas jual beli, maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang karena sejatinya manusia itu merupakan makhluk sosial, yang tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain.<sup>60</sup> Imam Syafi'i mengatakan bahwa semua jenis jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing pihak mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah SWT maka termasuk

<sup>58</sup> Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar...*, hlm. 71.

<sup>59</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 70.

<sup>60</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 75.

dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan dalam al-Quran maupun al-Hadits.<sup>61</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Di dalam Islam telah ditetapkan rukun dan syarat jual beli. Sebab jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu, Islam telah mengatur rukun dan syarat jual beli sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

##### a. Rukun Jual Beli

- 1) *Ba'i Mustari* (penjual dan pembeli): Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk mejualnya, dan sehat akalnya. Ia disyaratkan dan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- 2) *Shighat (ijab qobul)*: Bahwa akad, yaitu penyerahan (*ijab*) penerimaan (*qabul*) dengan perkataan. Ulama' fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat berlangsungnya jual beli. *Ijab* dan *qabul* harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa, dan akad nikah.

---

<sup>61</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 27.

- 3) Ma'qud 'alaih (barang yang diperjual belikan): Barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan untuk dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciricirinya.
- 4) Nilai tukar (harga barang): Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar barang yang dijual. Terkait dengan masalah tukar ini, ulama fiqih membedakan *as-samn* dengan *assi'r*. Menurut ulama' *as-samn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang sebenarnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen.<sup>62</sup>

#### b. Syarat Jual Beli

- 1) Syarat bagi orang yang melakukan Akad (penjual dan pembeli)
  - a) Baligh (berakal) yaitu kecakapan dan kecerdasan seseorang dilihat melalui kesempurnaan umur atau tanda-tanda baligh, serta dapat membelanjakan hartanya dengan baik. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang *mumayyiz*, menurut Mazhab Hanafi apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad tersebut membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau

---

<sup>62</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75- 77.

menghibahkannya, maka tindakan seperti itu hukumnya tidak dibenarkan menurut hukum Islam/tidak sah.

b) Kehendak sendiri (tidak dipaksa): Jual beli hendaklah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain dari masing-masing pihak, baik itu dari pihak penjual maupun pembeli. Kerelaan adalah perkara yang tersembunyi dan tergantung pada qarinah diantara ijab dan qabul, seperti suka sama suka dalam ucapan, penyerahan, maupun penerimaan.

c) Keadaan tidak mubazir (tidak boros): Maksud pemborosan disini adalah menghambur-hamburkan harta, dan dalam hal ini mengeluarkan harta tanpa mempertimbangkan antara manfaat dan mudharatnya, dan yang demikian itu sangat dilarang oleh agama.<sup>63</sup>

2) Syarat-syarat *ma'qud alaih* (barang yang diperjual-belikan)

a) Bersih dan suci dzatnya: Barang yang diperjual belikan harus suci dzatnya, karena Islam telah melarang jual beli barang najis, seperti halnya jual beli arak, bangkai, babi, maupun anjing.

b) Dapat dimanfaatkan: Barang yang dijual harus ada manfaatnya, karena jika membeli barang yang tidak ada manfaatnya maka hanya akan menyia-nyiakan harta saja.

c) Milik orang yang melakukan akad: Barang yang bukan milik atau kepunyaan sendiri tidak sah untuk diperjualbelikan, kecuali dikuasakan atau diberikan amanat kepada orang itu.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 82- 85.

- d) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui: Barang yang diperjual-belikan harus bisa dilihat dan diketahui zat, bentuk, kadar, ukuran, dan sifat-sifat lainnya secara jelas, sehingga tidak terjadi penipuan.
- e) Barang yang diakadkan ada ditangan dan dapat diserahkan: Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, seperti menjual ikan yang masih didalam laut, barang rampasan yang masih ditangan yang merampasnya, ataupun barang yang sedang dijaminkan. Dan barang yang diakadkan harus dapat diserahkan secara cepat atau lambat.<sup>64</sup>
- 3) *Sigat (ijab qabul)*, artinya ikatan berupa kata-kata penjual dan pembeli. Apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam jual beli, maka pemilik barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi pemilik si pembeli, dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik si penjual. Pada dasarnya, *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijab qabul* dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijab qabul*. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati.<sup>65</sup>

## 5. Macam-macam Akad dalam Jual Beli

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 85- 87

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu jual beli menurut syara' dan jual beli yang batal menurut syara', serta dapat dilihat dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Sedangkan jual beli berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya secara umum dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. Jual beli *salam* (pesanan): Jual beli melalui pesanan, yakni jual dengan cara menyerahkan terlebih yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli *muqoyadhah* (barter): Jual beli yang dengan cara menukar dengan barang, seperti menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu, dan lain sebagainya.
- c. Jual beli muthlaq: Jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar: Jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.<sup>66</sup>

## 6. Jual Beli yang Dilarang

Pada dasarnya, hukum asal dari setiap jual beli adalah mubah/boleh, sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Pelarangan jual beli tersebut bisa disebabkan oleh objek jual beli yang sudah jelas keharamannya, ataupun mengandung unsur garar serta menimbulkan mud}arat yang besar, atau

---

<sup>66</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih...*, hlm. 71.

karena sebab-sebab lainnya yang membuat status jual beli tersebut menjadi haram. Adapun macam-macam jual beli yang dilarang/diharamkan meliputi:

- a. Jual beli *Garar*: Jual beli yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian tidak sah atau tidak boleh dilakukan dalam agama Islam.
- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan: Maksud dari jual beli barang yang tidak dapat diserahkan tersebut, seperti burung yang ada di udara, dan ikan yang masih ada di laut. Jual beli tersebut tidak sah, karena jual beli seperti itu dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.
- c. Jual beli *majhul*: Jual beli barang yang tidak ada kejelasan dalam barang yang akan dibeli, seperti jual beli singkong yang masih di dalam tanah, jual beli seperti ini menurut jumhur ulama' karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.
- d. Jual beli sperma binatang: Jual beli seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapatkan keturunan anak yang baik. Hal tersebut haram dilakukan dalam agama Islam.
- e. Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (al-Qur'an dan Hadist): Jual beli barang-barang yang sudah jelas dihukumkan haram dalam agama seperti arak, babi, kotoran, dan berhala.
- f. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya: Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan atau masih di dalam perut induknya tersebut, haram untuk diperjual belikan, sebab barang yang dijadikan objek jual beli belum ada dan belum nampak jelas barangnya.

- g. Jual beli *muzabanah*: Jual beli buah basah dengan buah yang kering, seperti beli padi kering dengan padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering.
- h. Jual beli *muhaqallah*: Jual beli tanaman-tanaman yang masih di ladang atau kebun ataupun sawah, jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya.
- i. Jual beli *mukhadharah*: Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya, jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut belum jelas (samar), dalam artian bisa saja buah tersebut jatu (rontok) karena tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.
- j. Jual beli *mulammahah*: Jual beli yang dilakukan secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka ia dianggap telah membeli barang itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur penipuan, dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.
- k. Jual beli *munabadzah*: Jual beli yang dilakukan secara lempar-lemparan barang yang diperjual belikan, misalnya, ketika seseorang melempar atau menyerahkan pakaiannya kepada pihak lain, dan pihak lain juga menyerahkan pakaiannya kepada lelaki tersebut tanpa memeriksa barangnya dan masing-masing pihak berkata “ baju ini dibeli atau ditukar



dengan baju itu” jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.<sup>67</sup>

## 7. Hikmah Jual Beli

Praktik jual beli tentu memberikan manfaat dan hikmah kepada siapa saja yang melakukannya, di antaranya adalah:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizqi yang halal.
- c. Dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- d. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta dengan cara yang bathil.
- e. Dapat menciptakan hubungan silaturrahim dan tali persaudaraan antar penjual dan pembeli.
- f. Dapat meminta ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizqi bagi penjual, dan kepuasan bagi pembeli. Dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah.<sup>68</sup>

### C. Etika dalam Transaksi Jual Beli

Di dalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islami terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih. Di antara norma itu adalah:

#### 1. Jujur

<sup>67</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih...*, hlm. 74-75.

<sup>68</sup> Ismail Nawawi, *Fikih...*, hlm. 102.

Seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Lawan sifat jujur adalah menipu, yaitu menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan cacatnya. Masyarakat umum sering tertipu oleh para perlakuan para pedagang seperti ini. Mereka mengira suatu barang itu baik kualitasnya, namun ternyata sebaliknya. Hadis Nabi:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يَخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فُؤَانَ لَا خِلَابَةَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.<sup>69</sup>

“Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: Ada seorang terangkan kepada Rasulullah SAW bahwa ia (selalu) ditipu orang dalam jual beli. Maka sabdanya: “Apabila engkau jual beli hendakla engkau berkata: jangan tipu daya”.<sup>70</sup>

Selain menjelaskan cacat barang, pedagang juga harus bersikap jujur dalam menetapkan harga kini dan tidak menyembunyikannya. Nabi Muhammad sendiri melarang mencegat pembeli yang dalam perjalanan menuju ke pasar.

وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَلْفُؤُوا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ)) قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: ((وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟)) قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبَحَارِيِّ.<sup>71</sup>

“Dari Thawus dari Ibnu ‘Abbas. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: janganlah kamu papak qafilah-qafilah dan janganlah orang kota jualkan buat orang desa. Saya bertanya kepada Ibnu ‘Abbas: Apa (arti)? Sabdanya:

<sup>69</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram* (Beirut: Darul Kitab, 1995), Hadiis no. 849. hlm. 145.

<sup>70</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Bulugul Maram*, terj. A. Hassan (Bangil: Pustaka Tamam, 1998), hlm. 425.

<sup>71</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul...*, hlm. 141.

“Dan janganlah orang kota jualkan buat orang desa?” Ia jawab: (Artinya) janganlah ia jadi perantara baginya”.<sup>72</sup>

## 2. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba.

Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya. Di antara tanda keadilan adalah haramnya bermuamalah dengan riba. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa Allah dan Rasul-Nya memerangi pelaku-pelakunya.

## 3. Tidak memaksakan harga

Menurut Adiwarman Karim, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada harga tersebut.<sup>73</sup> Dalam paragraf yang agak panjang, Al-Ghazali menjelaskan proses pertukaran sukarela yang membentuk harga pasar, sebagai berikut:

“Petani, pengrajin besi dan tukang kayu boleh jadi hidup di suatu masa ketika alat-alat pertanian tidak tersedia. Oleh karena itu, petani memerlukan pengrajin besi dan tukang kayu, demikian pula sebaliknya mereka memerlukan petani. Secara alamiah, setiap pihak ingin memenuhi kebutuhannya dengan menukarkan sebagian dari yang apa dimilikinya. Namun, sangat mungkin terjadi ketika tukang kayu ingin makanan yang dapat ditukar dengan alat-alat pertanian, ternyata tukang kayu tidak membutuhkan makanan. Kondisi seperti ini tentu menimbulkan masalah. Oleh karena itu, muncul dorongan-dorongan untuk menciptakan perdagangan, dimana alat-alat pertanian dan makanan dapat disimpan untuk dijual kemudian hari. Lalu, datanglah konsumen yang memerlukan semua barang itu, sehingga

<sup>72</sup> Ibnu Hajr Al-Ašqalani *Tarjamah...*, hlm. 414

<sup>73</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: IIT Indonesia, 2006), hlm. 132.

pasar pun didirikan. Petani membawa produksinya ke pasar dan jika tidak dapat menjualnya segera atau menukarkan apa yang dimiliki, maka iapun menjual barangnya dengan harga lebih rendah ke pedagang. Oleh pedagang, barang itu disimpan lebih dulu agar kelak dapat dijualnya lagi ke pembeli lain sebagai keuntungan. Mekanisme pertukaran seperti ini merupakan sesuatu yang alamiah dan terjadi untuk setiap barang apapun”.<sup>74</sup>

Nabi menganjurkan umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah ekonomi dan menghindari sistem penetapan harga (*tas'ir*) oleh otoritas negara kalau tidak perlu diperlukan. Ini sesuai dengan hadis Nabi, sebagai berikut:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ)).  
رَوَاهُ الْحُمْسَةُ إِلَّا التَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.<sup>75</sup>

“Dari Anas bin Malik. Ia berkata: pernah naik harga (barang-barang) di Madinah di zaman Rasulullah SAW. Orang-orang berkata: “Ya Rasulullah telah naik harga; karena itu tetapkanlah harga bagi kami”. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah itu penentu harga, yang menahan, yang melepas, yang member rizqi, dan sesungguhnya aku harap bertemu Allah di dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi di jiwa atau di harga”.<sup>76</sup>

Jelasnya, dalam Islam otoritas negara dilarang mencampuri, memaksa orang menjual barang pada tingkat harga yang tidak mereka ridai. Islam menganjurkan agar harga diserahkan pada mekanisme pasar sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak boleh memihak pembeli dengan

<sup>74</sup> Arif Hoetoro, *Ekonomi Islam (Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi)* (Malang: FE-Universitas Brawijaya, 2007), hlm. 125.

<sup>75</sup> Ibnu Hajar Al-Aʿṣqalāni, *Bulughul...*, hlm. 142.

<sup>76</sup> Ibnu Hajar Al-Aʿṣqalāni, *Tarjamah...*, hlm. 416.

mematok harga yang lebih rendah atau memihak penjual dengan mematok harga tinggi.<sup>77</sup> Meski demikian, menurut Umar bin Khathab ra.:

وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْتَكِرَ شَيْئًا يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ حَبْسَهُ لِأَعْلَى السَّعْرِ عَلَيْهِمْ. وَ يَجُوزُ لِلْأَمِيرِ أَنْ يَتَدَخَلَ لِفَرْضِ السَّعْرِ الْمُنَاسِبِ لِلسَّلْعِ الضَّرُورِيَّةِ عِنْدَ مَا تَدْعُو الْحَاجَةَ هَذَا التَّدْخِلِ حِمَايَةً لِلْمُسْتَهْلِكِينَ.<sup>78</sup>

“Jika ada unsur penipuan dalam harga jual-beli, baik itu untuk kepentingan penjual maupun pembeli, maka bagi orang yang merasa tertipu berhak untuk membatalkan akad jual-beli demi meniadakan keburukan atas dirinya.<sup>79</sup>

#### 4. Pelarangan terhadap monopoli

Dalam Islam, tidak diperbolehkan menimbun suatu barang yang bisa mencelakakan orang-orang Islam karena harganya terlalu tinggi. Umar juga berpendapat bahwa pemerintah diperbolehkan ikut campur dalam menentukan harga bagi barang-barang yang sangat penting untuk melindungi para insan perdagangan. Islam melarang kegiatan monopoli terhadap semua kegiatan ekonomi. Sebab dengan adanya monopoli, seseorang dapat mematok harga jual suatu produk di atas harga pasaran, sehingga akan sangat merugikan masyarakat.<sup>80</sup>

Menimbun yang dimaksud di sini adalah segala pencekalan komoditi seperti makanan pokok dan yang lainnya yang berakibat membahayakan orang banyak. Demikian menurut pendapat yang tepat dari para ulama. Namun dosa menimbun makanan pokok dalam penjualan itu lebih besar, karena orang amat membutuhkannya. Rasulullah Saw. bersabda:

<sup>77</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang: UIN Malang Press) hlm. 52-53.

<sup>78</sup> Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Muasu’ah Fiqhi Umar Ibnil Khathab ra.* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 137-138.

<sup>79</sup> Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi Fiqh...*, hlm. 44.

<sup>80</sup> M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 214.

وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئًا)).<sup>81</sup> رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

“Dari Ma’mar bin ‘Abdullah, dari Rasulullah Saw., sabdanya: “Tidak menimbun melainkan orang yang berdosa”.<sup>82</sup>

Penimbunan barang bertentangan dengan prinsip Islam. Masyarakat pasti tidak rela dengan pergerakan harga yang tidak wajar ini dan juga meresahkan mereka.

Majelis Ulama Fikih yang terikut dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang diadakan dalam pertemuan kelima di Kuwait per Tanggal 1-6 Jumadil Ula 1409 H, bertepatan dengan 10-15 Desember 1988 M, telah melakukan diskusi tentang pembatasan keuntungan para pedagang, sebagaimana dikutip oleh Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih,<sup>83</sup> mereka membuat ketetapan sebagai berikut:

*Pertama*, hukum asal yang diakui oleh *nash* dan kaidah-kaidah syariat adalah membiarkan umat bebas dalam jual beli mereka, dan mengoperasikan harta benda mereka dalam bingkai hukum syariat Islam yang penuh perhatian dengan segala kaidah di dalamnya.

*Kedua*, tidak ada standarisasi dalam mengambil keuntungan yang mengikat para pedagang dalam melakukan berbagai transaksi jual beli mereka. Hal itu dibiarkan sesuai kondisi dunia usaha secara umum dan kondisi pedagang dan kondisi komoditi barang dagangan, namun dengan tetap memperhatikan kode

<sup>81</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul...*, Hadis no. 834, hlm. 142.

<sup>82</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah...*, hlm. 417.

<sup>83</sup> Šalah aš-Šawī & ‘Abdullāh al-Muslih, *Ma La Yasa’ at-Tajira Jahluhu*, alih bahasa: Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 82-83.

etik yang disyariatkan dalam Islam, seperti sikap santun, *qana'ah*, toleransi dan memudahkan.

*Ketiga*, terdapat banyak dalil-dalil dalam ajaran syariat yang mewajibkan segala bentuk *mu'amalah* bebas dari hal-hal yang diharamkan atau bersentuhan dengan hal-hal yang haram, seperti penipuan, kecurangan, manipulasi, memanfaatkan ketidaktahuan orang lain, memanipulasi keuntungan (memonopoli penjualan), yang kesemuanya adalah mudarat bagi masyarakat umum maupun kalangan khusus.

*Keempat*, pemerintah tidak boleh ikut campur menentukan standar harga kecuali kalau melihat adanya ketidakberesan harga karena berbagai faktor yang dibuat-buat. Dalam kondisi demikian, pemerintah boleh turut campur dengan berbagai sarana yang memungkinkan untuk mengatasi berbagai faktor dan sebab ketidakberesan, kenaikan harga dan kamufase berat tersebut.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Suatu penelitian dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan apabila digunakan metode penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya penelitian adalah suatu studi yang dilakukan orang. Melalui penyelidikan atau pengamatan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga dapat diperoleh cara pemecahan masalah tersebut maka dalam suatu penelitian memuat. Dengan menggunakan sebuah metode penelitian maka akan mempermudah bagi penulis dalam menemukan masalah dan memecahkan masalah, serta akan lebih mempermudah proses penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam suatu penelitian ini, hal-hal yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan desain kualitatif melalui pendekatan yuridis-sosiologis. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait dengan pengamatan berperanserta.<sup>84</sup> Sedangkan berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau mengenai bidang tertentu.<sup>85</sup> Penelitian ini menggambarkan suatu kejadian atau

---

<sup>84</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 26.

<sup>85</sup> Saefuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7.



penemuan dengan disertai data yang diperoleh di lapangan. Dalam hal ini gambaran tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli yang dilakukan di Bengkel Part Classic Purwokerto.

Penelitian kualitatif, yaitu penelitian dalam rangka mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Karena data-data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka-angka. Penelitian memberikan gambaran yang terperinci mengenai proses atau urutan-urutan suatu kejadian.<sup>86</sup> Pendekatan yang dianggap tepat adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dipandang cocok karena bersifat alamiah dan menghendaki keutuhan sesuai dengan masalah penelitian ini, yaitu terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli yang dilakukan di Bengkel Part Classic Purwokerto. Pendekatan kualitatif pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan permasalahan secara komprehensif, holistik, integratif, dan mendalam melalui kegiatan mengamati orang dalam lingkungannya dan berinteraksi dengan mereka tentang dunia sekitarnya.<sup>87</sup> Dalam penelitian ini ditunjang pula dengan *library research* (kepuustakaan), yaitu sumber data yang berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan pembahasan.

---

<sup>86</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hlm. 4.

<sup>87</sup> Nasution S., *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), hlm. 5

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bengkel Part Classic Purwokerto, merupakan bengkel yang bergerak di bidang jasa pembuatan motor klasik, seperti Honda GL Pro, CB, GL 100, C70, dan juga menjual sparepart motor klasik di wilayah Purwokerto Kabupaten Banyumas. Bengkel Part Classic Purwokerto beralamat di Jalan Raya Langgongsari RT. 01/RW. 03 Langgongsari Kec. Cilongok Kab. Banyumas. Bengkel ini didirikan pada tahun 2018 oleh Indra Setiono yang berasal dari Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas sebagai pemilik bengkel ini yang dibantu oleh teman-temannya. Berawal dari hobi motor klasik ide pembuatan bengkel ini muncul.

Bengkel Part Classic Purwokerto awalnya didirikan hanya membuat atau memodifikasi motor klasik kemudian melihat kebanyakan pelanggan yang memesan sparepart, khususnya sparepart klasik, kemudian pemilik memutuskan untuk memperluas bidang usahanya ini dengan menyediakan sparepart. Promosi yang dilakukan Bengkel ini adalah melalui mulut ke mulut, juga memanfaatkan media facebook, instgram dan whatshap untuk memperkenalkan usahanya. Terkadang juga Bengkel ini mengikuti acara kontes modifikasi motor classic. Hal ini juga bisa menjadi media iklan yang dapat mengenalkan bengkel tersebut. Adapun penelitian ini dilakukan mulai tanggal 12 Maret – 12 Mei 2022.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data data dan masukan masukan dalam mengungkap masalah penelitian atau yang

dikenal dengan istilah “informan” yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam pengumpulan data, peneliti menentukan beberapa informan berdasarkan kriteria yang dikemukakan Spradly, sebagai berikut: (1) Informan merupakan orang yang cukup lama menyatu dengan kegiatan yang sedang diteliti; (2) Informan masih berstatus aktif secara penuh selama masa penelitian berlangsung; (3) Informan benar-benar mempunyai cukup banyak waktu pada topik yang sedang diteliti; (4) Informan cenderung tidak dipersiapkan dalam wawancara; (5) Informan masih merasa asing dengan peneliti.

**Sumber data adalah dari mana peneliti akan mendapatkan dan menggali informasi yang berupa data-data yang diperlukan.** Menurut Loflad, dalam Moleong, menyatakan bahwa: “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya”.<sup>88</sup> Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif, dan dokumen atau sumber data tertulis lainnya merupakan data tambahan. Adapun narasumber yang akan diambil dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowballing sampling*, yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit dan lama-lama menjadi besar. Hal ini karena sumber data yang sedikit belum mampu memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain lagi yang dapat

---

<sup>88</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hlm. 132.

digunakan sebagai sumber data. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah:

- a. Pemilik Bengkel Part Classic Purwokerto sebagai sumber memperoleh data tentang gambaran umum Bengkel Part Classic Purwokerto serta terkait dengan praktik penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli.
- b. Karyawan Bengkel Part Classic Purwokerto, sebagai sumber informasi tentang praktik penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli.
- c. Konsumen, sebagai konsumen Bengkel Part Classic Purwokerto, sebagai sumber informasi tentang praktik penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli.

Pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai sampling internal karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

## **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah fenomena yang menjadi topik dalam penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian di sini adalah: tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli yang dilakukan di Bengkel Part Classic Purwokerto .

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara dilakukan sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Wawancara ini dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur yang dilakukan melalui tatap muka. Menurut Sugiyono, wawancara terstruktur digunakan secara teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Di samping itu, peneliti menggunakan alat bantu seperti *tape record* dan alat lainnya untuk membantu memperlancar proses wawancara. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>89</sup> Fungsi wawancara dalam penelitian ini untuk: (1) Mendapatkan informasi langsung dari responden (primer), (2) Mendapatkan informasi ketika metode lain tidak dapat dipakai (sekunder). Wawancara ini dilakukan dalam suasana akrab agar peneliti dan responden tercipta hubungan yang baik.<sup>90</sup>

Teknik wawancara mendalam dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan secara mendalam agar dapat menggali informasi yang lebih dalam, kaya dan lengkap serta dapat menangkap kejujuran informan dalam memberikan informasi. Wawancara biasanya dilakukan lebih dari sekali sehingga peneliti memperoleh informasi yang dalam, kaya dan lengkap. Wawancara yang dilakukan menggunakan pedoman wawancara

---

<sup>89</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 194-195.

<sup>90</sup> M. Jafar Anwar, *Pedoman Praktis Penelitian* (Jakarta: Pro Deleader, 2016), hlm. 75-76.

agar terdapat kesesuaian data yang ingin didapat dengan pernyataan yang akan dikemukakan.

Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara tersruktur. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi terkait gambaran umum lokasi penelitian dan praktik penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli di Bengkel Part Classic Purwokerto. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara langsung dan terpimpin, artinya penyusun melakukan secara langsung dengan cara tanya jawab/dialog kepada *interviewer* dengan menggunakan kerangka pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>91</sup> Teknik ini digunakan untuk mencari informasi dari pemilik, karyawan, mitra, dan pembeli, mengenai hal yang terkait gambaran umum dan praktik penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli di Bengkel Part Classic Purwokerto.

## 2. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena yang diteliti baik langsung maupun tidak langsung.<sup>92</sup> Menurut psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung. Dengan

---

<sup>91</sup> Masri Singarimbun dan Effendi Sofian, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1989), hlm. 192.

<sup>92</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 151.

demikian penelitian observasi dapat dilakukan dengan rekaman gambar dan rekaman suara. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis observasi, yaitu: (1) Observasi non-sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan; dan (2) Observasi sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamat.<sup>93</sup>

Observasi dalam penelitian ini menggunakan teknik langsung yakni observasi yang dilakukan dengan cara peneliti datang langsung ke tempat tujuan observasi dengan menentukan kesepakatan dengan sumber informasi tentang waktu, tempat, dan alat apa saja yang boleh digunakan dalam observasi. Dengan demikian, penelitian observasi dapat dilakukan dengan rekaman gambar dan rekaman suara. Teknik observasi dipakai untuk mengumpulkan data-data yang mudah dipahami dan diamati secara langsung, yaitu data mengenai praktik penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli di Bengkel Part Classic Purwokerto. Pengamatan dilaksanakan dengan cara mengamati aktivitas perusahaan.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi telah lama digunakan sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan dan meramalkan. Guba dan Lincoln dalam Moleong menulis alasan-alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan sebagai berikut:

---

<sup>93</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, hlm. 133.

- a. Dokumen atau *record* digunakan karena merupakan sumber yang stabil kaya dan mendorong.
- b. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
- c. Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah sesuai dengan konteks lahir dan berada dalam konteks.
- d. *Record* relatif murah dan tidak sukar diperoleh tetapi dokumen harus dicari.
- e. Keduanya tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- f. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.<sup>94</sup>

Adapun dokumen yang dikumpulkan dan dianalisis peneliti dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan kondisi dan gambaran umum Bengkel Part Classic Purwokerto sebagai lokasi penelitian dan dokumen yang berkaitan dengan fokus dan masalah penelitian. Data-data yang dihasilkan peneliti tersebut diharapkan mampu menjawab pertanyaan tentang praktik penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli di Bengkel Part Classic Purwokerto.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,

---

<sup>94</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hlm. 161.



melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>95</sup>

Data yang terkumpul membutuhkan penganalisaan secara cermat dan interpretasi terhadap suatu data sangatlah menentukan keberadaan penelitian itu sendiri. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan model interaktif, yaitu pengumpulan data, reduksi, display, dan konklusi.<sup>96</sup> Secara umum analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu cara untuk mendukung dan mempertegas dari perhitungan secara kuantitatif yang digambarkan dengan kata atau kalimat yang terpisah. Dalam penelitian ini analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli di Bengkel Part Classic Purwokerto. Mendeskripsikan data kualitatif adalah dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap informan. Adapun cara menganalisis datanya adalah penulis mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian mereduksi memilih hal yang pokok dan membuang yang tidak perlu, kemudian melakukan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkah dalam analisis data, adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis data di lapangan, yaitu analisis yang dikerjakan selama pengumpulan data berlangsung dan dikerjakan terus-menerus hingga penyusunan laporan penelitian selesai. Sebagai langkah awal, data yang

---

<sup>95</sup> Sugiyono, *Metode...*, hlm. 335

<sup>96</sup> Sugiyono, *Metode...*, hlm. 338.

merupakan hasil wawancara terpimpin dengan *key person*, dipilah-pilah dan difokuskan sesuai dengan fokus penelitian dan Masalah yang terkandung di dalamnya. Bersamaan dengan pemilahan data tersebut peneliti mengambil data baru.

2. Menganalisis data yang telah terkumpul atau data yang baru diperoleh. Data ini dianalisis dengan cara membandingkan dengan data-data yang terdahulu. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
  - a. Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analisis,
  - b. Merencanakan tahapan pengumpulan data dengan hasil pengamatan sebelumnya,
  - c. Menuliskan komentar pengamat mengenai gagasan-gagasan yang muncul,
  - d. Menulis memo bagi diri sendiri mengenai hal yang dikaji, dan
  - e. Menggali sumber-sumber perpustakaan yang relevan selama penelitian berlangsung.
3. Setelah proses pengumpulan data selesai, maka peneliti membuat laporan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian.<sup>97</sup>

Teknik triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lebih di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>98</sup> Teknik ini digunakan untuk mengecek data yang ada dengan berbagai informasi yang diperoleh untuk

---

<sup>97</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 18

<sup>98</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hlm. 178.

memberi keabsahan atau kebenaran terhadap data yang diperoleh dalam penelitian sehingga dapat diketahui kevalidannya.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik Penggunaan Nota Kosong dalam Jual Beli di Bengkel Part Classic Purwokerto

Berbeda dengan memiliki dan merawat sebuah sepeda motor baru, sepeda motor klasik memiliki cara dan perawatan yang khusus mengingat sepeda motor klasik sendiri merupakan kendaraan yang “berusia” hampir seluruh sepeda motor klasik merupakan kendaraan yang usianya sudah diatas 20 tahun, dan sebagian besar suku cadang dan aksesorisnya sudah tidak diproduksi oleh pabrikan maupun pihak ketiga penyedia suku cadang sepeda motor tersebut. Berbeda dengan sepeda motor baru yang seluruh bengkel dan toko aksesoris menyediakan perlengkapan seperti suku cadang dan aksesorisnya, hanya sebagian kecil orang yang mampu memahami secara mendalam mengenai sepeda motor klasik tersebut, dikarenakan jumlahnya yang sedikit dibandingkan jumlah sepeda motor baru saat ini. Ketersediaan suku cadang, aksesoris dan orang-orang yang ahli dan memahami sepeda motor klasik tersebut merupakan asal mula berdirinya Bengkel Part Classic Purwokerto.<sup>99</sup>

Bengkel Part Classic Purwokerto merupakan salah satu penyedia onderdil motor klasik dan bengkel pembuatan motor klasik di Purwokerto. Bengkel ini dalam melayani perbaikan akan disertai dengan penjualan onderdil sesuai dengan kebutuhan perbaikan kendaraan. Untuk itu, dalam menyediakan onderdil yang

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Indra Setiono, Pemilik Bengkel Part Classic Purwokerto pada tanggal 20 Maret 2022.

dibutuhkan Bengkel ini akan melakukan pembelian onderdil di toko, yang kemudian onderdil tersebut dijual kepada pelanggannya dengan menambahkan keuntungan atas penjualan onderdil tersebut. Sehingga Bengkel ini memiliki strategi penjualan dalam pengambilan keuntungan pada penjualan onderdil tersebut.

Pelanggan yang membeli onderdil di Bengkel Part Classic tidak hanya pengguna motor klasik, namun juga bengkel-bengkel kecil yang mencari onderdil di Bengkel tersebut. Untuk dapat mengetahui bagaimana praktik jual beli spare parts motor klasik di Bengkel Part Classic, penulis terjun langsung ke lokasi tersebut guna memperoleh data dan informasi terkait dengan problematika yang terjadi dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber di Bengkel Part Classic, secara umum kegiatan dan praktik jual beli spareparts motor yang terjadi di lokasi tersebut sama seperti praktik jual beli di bengkel-bengkel lainnya. Pembeli datang langsung ke bengkel tersebut guna melakukan transaksi jual beli, atau sebelumnya telah terjadi pemesanan via online melalui pesan whatsapp.<sup>100</sup> Pembeli menanyakan harga spareparts motor yang ingin dibeli, kemudian pihak penjual menyebutkan harga barang tersebut. Apabila kedua belah pihak telah sepakat, maka pihak penjual menyerahkan spare parts motor yang dibutuhkan dan pembeli membayar barang tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati.

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Indra Setiono, Pemilik Bengkel Part Classic Purwokerto pada tanggal 20 Maret 2022.

Berkaitan dengan harga barang yang dijual di Bengkel Part Classic, mereka (pihak bengkel) dalam menetapkan harga barang menyesuaikan dengan harga pasar yang terjadi saat itu, juga dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti harga beli dari produsen utama, kelangkaan onderdil di pasar, beban biaya untuk menggaji karyawan, biaya promosi, dan lain sebagainya. Adapun rata-rata keuntungan yang diperoleh berkisar antara 10% - 30%. Pada umumnya, harga barang yang dijual di Bengkel Part Classic merupakan harga paten/harga pas yang telah ditentukan oleh pihak penjual. Walaupun demikian, pihak pembeli diperbolehkan melakukan penawaran harga barang yang diinginkan. Biasanya dari pihak bengkel akan menawarkan barang yang lain yang fungsinya sama namun dengan kualitas yang sedikit berbeda, yaitu diturunkan kelas/grade-nya.<sup>101</sup>

Namun ada sesuatu yang menarik dari praktik penjualan spare parts motor yang dilakukan oleh Bengkel Part Classic, dimana ada beberapa pembeli yang diberikan harga khusus oleh pihak bengkel karena suatu hal. Hal tersebut bisa karena membeli dalam jumlah banyak atau pembeli tersebut telah menjadi konsumen lama/pelanggan di bengkel tersebut. Menurut pihak bengkel, mereka yang menjadi konsumen lama/pelanggan sebagian besar dari kalangan pedagang, atau sahabat lama yang sering bertransaksi di bengkel tersebut ataupun seseorang yang memiliki usaha bengkel dan menjual kembali barang tersebut kepada orang lain. Adapun alasan pihak memberikan harga barang yang lebih murah kepada pelanggan tersebut untuk menjaga hubungan kerjasama yang baik sebagai mitra bisnis yang sudah berlangsung lama ataupun sebagai bonus karena membeli

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Ade, Karyawan Bengkel Part Classic Purwokerto pada tanggal 20 Maret 2022.

barang dalam jumlah besar. Selisih harganya pun beragam, namun tidak terlalu besar yakni dibawah Rp 15.000.<sup>102</sup>

Ketika terjadinya proses jual beli, biasanya ada beberapa pembeli yang ditanya oleh pihak bengkel tentang siapa yang memerintahkannya untuk membeli barang dan untuk keperluan apa barang tersebut, ataupun pembeli tersebut yang memberikan pengakuan bahwa dirinya diperintah untuk membeli barang oleh seseorang yang mana orang tersebut merupakan pelanggan dari bengkel. Kemudian dari pihak bengkel langsung memberitahukan harga barang tersebut yang jika ditelusuri lebih jauh, ternyata harganya lebih murah dibandingkan dengan harga yang biasa ditawarkan kepada pembeli lain yang bukan pelanggan.<sup>103</sup>

Sebagian besar dari pelanggan yang mendapatkan harga lebih murah selalu meminta nota kosong yang sudah distempel dan ditandatangani oleh Bengkel Part Classic Purwokerto. Namun tidak sedikit juga dari pelanggan yang mendapatkan harga normal juga meminta nota kosong. Pemilik Bengkel tidak mempermasalahkan hal tersebut, sebagaimana pernyataannya:

“Menurut saya ga masalah kalo pelanggan minta nota kosong...Kan pelanggan yang ke bengkel ini sebagian besar membeli ke sini kan bukan untuk dipake sendiri, tapi dijual lagi... Harga yang saya berikan ke pelanggan lama sama pelanggan baru juga beda... Saya kan juga ga asalan ngasih nota kosong berstampel, kalo yang udah saya kenal mah langsung saja saya kasih... tapi kalo pelanggan baru, biasanya saya tanya dulu untuk keperluan apa... Kaya tadi ada anak SMA beli sparepart terus minta nota kosong, yang ta tanya buat apa? Katanya sih buat bukti ke ayahnya

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Indra Setiono, Pemilik Bengkel Part Classic Purwokerto pada tanggal 20 Maret 2022.

<sup>103</sup> Wawancara dengan Indra Setiono, Pemilik Bengkel Part Classic Purwokerto pada tanggal 20 Maret 2022.

dan mau nambahi dikit katanya... Lagian juga sebagian besar nulis nota kosongnya di sini di depan saya, harganya pun masih masuk akal”.<sup>104</sup>

Pernyataan di atas, juga dibenarkan oleh Fajar, Karyawan Bengkel Part

Classic Purwokerto, bahwa:

“Iya, ada pelanggan yang minta nota kosong, tapi kebanyakan pelanggan yang punya bengkel juga mau dijual lagi... Saya ngasih kalo udah ijin Mas Indra...tapi kalo pelanggan yang dah biasa mah langsung saya kasih...wong seringnya nulis nota kosongnya juga di Bengkel langsung...”<sup>105</sup>

Untuk mengetahui motif dari penggunaan nota kosong oleh para pelanggan, berikut penulis sajikan hasil wawancara dengan pelanggan Bengkel

Part Classic Purwokerto:

#### 1. Informan A

Informan A adalah pelanggan lama di Bengkel Part Classic Purwokerto. Ia seorang modifikator, yakni orang yang merubah bantu standar sebuah motor. Ia yang mengonsepan motor itu akan berubah seperti apa, mulai dari desainnya hingga *part-part* yang digunakan pada motor modifikasi tersebut. Biasanya jika ada onderdil yang dibutuhkan, Ia akan mencari di Bengkel Part Classic Purwokerto dan selalu minta nota kosong.

“Saya selalu minta nota kosong kalo beli di sini (Bengkel Part Classic Purwookerto), nanti barang dan harganya saya yang buat sendiri. Kebetulan kan saya dapat harga lebih murah, karena langganan tetap dan pemilik bengkel tau kalo saya beli bukan untuk saya tapi untuk motor pelanggan yang lagi saya garap. Saya kan bengkel kecil, ngga punya nota jadi biar meyakinkan pelanggan saya, ya saya pake nota dari sini”<sup>106</sup>

<sup>104</sup> Wawancara dengan Indra Setiono, Pemilik Bengkel Part Classic Purwokerto pada tanggal 20 Maret 2022.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Fajar, Karyawan Bengkel Part Classic Purwokerto pada tanggal 20 Maret 2022.

<sup>106</sup> Wawancara dengan Informan A pada tanggal 22 April 2022.



Berdasarkan wawancara di atas, informan menyatakan selalu meminta nota kosong saat membeli onderdil di Bengkel Part Classic. Informan beralasan karena tidak memiliki nota, dan akan dijual lagi ke pelanggannya. Terkait dengan berapa mark-up atau besaran harga yang diberikan ke pelanggannya, Informan A menyatakan sebagai berikut:

“Saya ga ambil untung gede-gede kok...saya nulis ya sesuai harga umum di sini...Jadi kaya ini, saya beli spion disini dapet harga Rp. 25.000,-, padahal harga ke pelanggan biasa di Bengkel itu harganya Rp. 35.000,-. Nanti di nota kosong saya nulisnya yang harga Rp. 35.000,-...Kaya gitu kan wajar ya mas? Pelanggan saya kalo beli sendiri di Bengkel ya harganya sama dengan yang saya berikan. Tapi kalo untuk barang yang langka dan orisinil biasanya saya ngambil keuntungannya lebih tinggi, tidak ngikuti harga umum Bengkel”.<sup>107</sup>

Berdasarkan pernyataan informan di atas, ia menulis harga di nota kosong dengan harga umum Bengkel, dan menurutnya hal tersebut adalah sesuatu yang wajar karena ia juga ingin mendapatkan keuntungan dari pelanggannya sendiri.

## 2. Informan B

Informan B adalah seorang pelajar SMA yang sedang memodifikasi motor klasiknya di Bengkel Part Classic, ia juga meminta nota kosong.

Berikut pernyataannya:

“Saya beli beberapa sparepart untuk modifikasi motor saya. Saya minta nota kosong nanti buat laporan ke bapak saya”. (Penulis lanjut bertanya kenapa tidak langsung minta nota yang sudah diisi) Informan B menjawab: “Mau nambahi harga onderdilnya... Soalnya tadi pas nungguin jajan ga dikasih uang lebih sama bapak... Tadi juga sebenarnya ga dikasih tapi saya maksa, wong tadi nawar ga boleh ya udah naiki harga dikit lah..”.<sup>108</sup>

<sup>107</sup> Wawancara dengan Informan A pada tanggal 22 April 2022.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Informan B pada tanggal 25 April 2022.

### 3. Informan C

Informan C adalah seorang pemilik bengkel motor di sekitaran Cilongok. Ia rutin membeli sparepart motor pelanggannya di Bengkel Part Classic Purwokerto. Terkait dengan permintaan nota kosong, ia menyatakan sebagai berikut:

“Mas Indra dah tau kalo saya juga punya bengkel, jadi apa yang saya beli di sini yang memang mau dijual lagi, jadi saya dapat harga berbeda dengan yang lain. Kalo saya minta nota kosong pun langsung saya tulis di depan Mas Indra. Harga yang saya tulis pun tak naikan seharga ya mas Indra jual pada pelanggan umum... Menurut saya apa yang saya lakukan sah-sah saja dan sangat wajar kalo saya mencari keuntungan ke pelanggan saya... Kan saya pake bensin ke sininya, terus kalo pelanggan beli di sini pun harganya sama aja dengan yang saya kasih...Jadi ngga ada ya dirugikan mbok mas??”.<sup>109</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, Informan C meminta nota kosong untuk bukti ke pelanggan di bengkelnya dan menulis langsung di depan pemilik Bengkel Part Classic Purwokerto. Harga yang ditulis di nota kosong pun sesuai dengan harga umum yang diberikan Bengkel Part Classic Purwokerto.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh dari beberapa informan di atas, beberapa alasan dari pelanggan yang meminta nota kosong semata-mata karena untuk dijual lagi dengan harga yang sama dengan yang diberikan oleh Bengkel Part Classic Purwokerto. Nota kosong pun ditulis langsung di Bengkel tersebut di depan pemilik bengkel. Harga yang ditujukan kepada pembeli khusus (pelanggan lama atau pembelian dalam jumlah besar) tentu menimbulkan rasa iri pada beberapa pembeli lain. Namun

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Informan C pada tanggal 25 April 2022.

pembeli/konsumen tersebut juga menganggap wajar terkait dengan praktik jual beli yang dilakukan oleh pihak bengkel karena praktik-praktik yang demikianpun banyak dilakukan dan dijumpai di lingkungan mereka.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Nota Kosong dalam Jual Beli di Bengkel Part Classic Purwokerto**

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat serta mencegah atau menolak segala sesuatu yang mengandung mudharat, yaitu segala hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

Permasalahan yang timbul sesuai yang dibahas oleh penulis adalah mengenai praktik pemberian nota kosong pada transaksi jual beli di Bengkel Part Classic Purwokerto. Pada prakteknya, pemberian nota kosong ini terjadi diberikan kepada beberapa pihak, berikut ini merupakan analisis penulis terhadap data konsumen di Bengkel Part Classic Purwokerto.

*Pertama*, pemberian nota kosong kepada informan A. Pada awalnya hukum memberikan nota kosong tidak diperbolehkan, karena berpeluang kepada seseorang untuk tidak berlaku dengan jujur. Namun berdasarkan wawancara penulis kepada beberapa pelanggan yang pernah mendapatkan nota kosong, diterimanya karena terdapat unsur kepentingan dan sebab yang mana didalamnya

untuk kebutuhan bukti kepada pelanggan di bengkelnya, dan Informan A tidak memiliki nota resmi dan stempel jadi menggunakan nota dan stempel Bengkep Part Classic Purwokerto. Dalam ayat al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ٱلْأَمَّا مَا يُلْقَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>110</sup>

Ayat di atas menjelaskan perintah kepada *mukallaf* untuk berbuat dengan memenuhi segala sesuatu sesuai dengan akad, dalam persoalan ini Informan A meminta nota kosong kepada pemilik Bengkel Part Classic Purwokerto dengan memberikan fungsi dan tujuan akan digunakan apa nota kosong yang diminta. Dengan sebab yang sudah dijelaskan di atas, maka jatuh hukum nota kosong mubah/boleh diberikan kepada Informan A.

*Kedua*, pemberian nota kosong kepada Informan B dengan alasan hanya untuk bukti kepada orangtuanya dan melebihkan harga untuk kepentingan pribadi, yakni menambah uang saku. Seperti dijelaskan di pembahasan sebelumnya bahwa hukum asal pemberian nota kosong tidak boleh karena memberikan peluang seseorang untuk tidak jujur. Dalam persoalan kedua ini nota kosong diberikan kepada Informan B yang masih SMA dengan permasalahan demikian, dimana analisis penulis peristiwa ini pemilik Bengkep Part Classic Purwokerto tidak protektif dalam pemberian dan pelayanan nota kosong, dimana

<sup>110</sup> Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2012)

seharusnya ia melayani kebutuhan konsumen, namun sebaliknya. Dalam hal ini jatuh hukum tidak boleh diberikan kepada Informan B.

*Ketiga*, pemberian nota kosong kepada Informan C, dengan alasan yang sama dengan Informan A meminta nota kosong kepada pemilik Bengkel Part Classic Purwokerto dengan memberikan fungsi dan tujuan akan digunakan apa nota kosong yang diminta. Dengan sebab yang sudah dijelaskan di atas, maka jatuh hukum nota kosong mubah/boleh diberikan kepada Informan A.

Untuk status informan A dan Informan C bisa diposisikan sebagai *reseller* dari Bengkel Part Classic Purwokerto. Akadnya bisa menggunakan sistem *samsarah* (makelar), yaitu seseorang menjualkan barang milik orang lain dan dia mendapat *fee* atas jasa menjualkannya. Akad yang pertama ini disepakati kehalalnya oleh seluruh ulama. Salah satu ulama dari kalangan Malikiyyah, yakni Syekh Wahbah Zuhaily juga menyatakan kebolehan dari akad *samsarah* ini. Dalam *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, beliau menyampaikan:

والسمسرة جائزة، والأجر الذي يأخذه السمسار حلال؛ لأنه أجر على عمل وجهد  
معقول

“Jual beli makelaran adalah boleh. Dan upah yang diambil oleh makelar adalah halal karena ia didapat karena adanya amal dan jerih payah yang masuk akal”.<sup>111</sup>

Islam adalah agama yang memiliki ajaran komprehensif dan universal.

Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan. Baik ritual maupun sosial ekonomi (muamalah). Sedangkan universal bermakna bahwa syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai

<sup>111</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, t.t.) Juz 5, hlm. 211.

datangnya hari akhir. Kegiatan sosial ekonomi (bermuamalah) dalam Islam mempunyai cakupan yang sangat luas dan fleksibel. Sistem perekonomian Islam saat ini lebih dikenal dengan fikih muamalah. Fikih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan kehidupan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi sosial kemasyarakatan.

Kegiatan penjualan atau perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam bidang muamalah, yakni bidang yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Aspek ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. Sistem ekonomi Islam tampaknya lebih mengutamakan sektor riil dibanding dengan sektor moneter, dan transaksi penjualan atau jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud. Namun tidak semua praktek penjualan (perdagangan) boleh dilakukan. Perdagangan yang dijalankan dengan cara yang tidak jujur, mengandung unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang dirugikan dan praktek-praktek lain sejenisnya merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam.

Perspektif agama aktivitas penjualan atau perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama bernilai ibadah. Dengan perdagangan, selain mendapatkan ketentuan-ketentuan material guna memenuhi kebutuhan ekonomi seorang tersebut sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berusaha atau mencari rizki Allah merupakan perbuatan yang baik dalam perdagangan Islam. Salah satu bentuk

usaha itu adalah jual-beli, berniaga atau berdagang. Dalam sejarah tercatat bahwa Nabi Muhammad pada masa mudanya adalah seorang pedagang yang menjualkan barang-barang milik seorang pemilik barang yang kaya, yaitu Khadijah. Keberhasilan dan kejujuran Nabi dibuktikan dengan ketertarikan sang pemilik modal hingga kemudian menjadi istri Nabi. Anjuran untuk melakukan kegiatan penjualan atau perdagangan dijelaskan didalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَتِ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ  
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبِيلَةٍ لِّمَنِ الضَّالِّينَ ١٩٨

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.<sup>112</sup>

Keterangan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 198 di atas dijelaskan bahwa Allah SWT menyeru manusia untuk berusaha mencari rizki yang halal. Salah satu cara memperoleh rezeki dari Allah SWT yaitu dengan melakukan perdagangan atau berusaha. Melakukan transaksi jual-beli boleh melakukan khiyar selama mereka belum berpisah. Jika keduanya melakukan transaksi dengan benar dan jelas, keduanya diberkahi dalam jual-beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, Allah SWT akan memusnahkan keberkahan jual-beli mereka.

Dalil pokok kebolehan mengambil untung adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 180 yang mana risiko halalnya jual beli juga berarti halalnya mengambil keuntungan. Adapun dalil larangan menaikkan harga sehingga keluar dari batasan

<sup>112</sup> Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an...*, hlm 41.

umum mengambil keuntungan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنَّ أَلْفَى اللَّهُ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ)). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.<sup>113</sup>

“Dari Anas bin Malik. Ia berkata: pernah naik harga (barang-barang) di Madinah di zaman Rasulullah SAW. Orang-orang berkata: “Ya Rasulullah telah naik harga; karena itu tetapkanlah harga bagi kami”. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah itu penentu harga, yang menahan, yang melepas, yang member rizqi, dan sesungguhnya aku harap bertemu Allah di dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi di jiwa atau di harga”.<sup>114</sup>

Karena itu dalam dunia perdagangan, Islam mengajarkan agar para pihak bertindak jujur. Kejujuran dalam jual-beli ini menempatkan mereka yang melakukan transaksi pada tempat baik dan mulia dalam pandangan Allah. Tempat yang terhormat bagi pedagang yang jujur disejajarkan dengan para Nabi. Karena berdagang dengan jujur berarti menegakkan kebenaran dan keadilan yang merupakan misi para Nabi. Disejajarkan dengan orang-orang salah, karena pedagang yang jujur merupakan bagian dari amal saleh, sedangkan persamaan dengan para syuhadah, karena perdagangan adalah berjuang membela kepentingan dan kehormatan diri dan keluarganya dengan cara yang benar dan adil.

<sup>113</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram* (Beirut: Darul Kitab, 1995), Hadis no. 849. hlm. 142.

<sup>114</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Bulugul Maram*, terj. A. Hassan (Bangil: Pustaka Tamam, 1998), hlm. 416.



Dari semua penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya praktek bermuammalah khususnya transaksi jual beli adalah jalan dimana seseorang bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari dalam menjalani kehidupan. Namun demikian, semua itu harus sesuai aturan yang telah ditetapkan, tidak diperbolehkan menjual barang yang *garar* atau tidak jelas baik dilihat dari kualitas dan kuantitas barang, tidak di benarkan adanya barang yang cacat atau rusak itu dikarenakan akan menimbulkan madharat, dengan kata lain sangat dikhawatirkan merugikan salah satu pihak atas transaksi jual-beli tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang **tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli yang dilakukan di Bengkel Part Classic Purwokerto**, peneliti menarik kesimpulan, sebagai berikut:

*Pertama*, Praktek penggunaan nota kosong pada transaksi jual beli di Bengkel Part Classic Purwokerto diberikan oleh pelaku usaha kepada beberapa pelanggan yang sebagian besar memiliki usaha bengkel dan menjual kembali barang tersebut kepada pelanggannya. Biasanya nota kosong tersebut sudah distempel dan ditandatangani oleh Pemilik Bengkel Part Classic Purwokerto. Nota kosong biasanya diminta oleh pelanggan yang juga memiliki bengkel motor, sebagai bukti ke pelanggan di bengkelnya. Nota kosong tersebut ditulis langsung di depan pemilik Bengkel Part Classic Purwokerto. Harga yang ditulis di nota kosong pun sesuai dengan harga umum yang diberikan Bengkel Part Classic Purwokerto. Meski juga ada beberapa pelanggan yang meminta nota kosong untuk kepentingan pribadinya, seperti untuk meminta ganti lebih biaya perbaikan motor kepada orangtuanya.

*Kedua*, dalam pandangan hukum Islam, praktek pemberian nota kosong pada transaksi jual beli di Bengkel Part Classic Purwokerto, boleh diberikan kepada pelanggan yang juga memiliki bengkel motor, sebagai bukti ke pelanggan

di bengkelnya. Pelanggan tersebut bisa diposisikan sebagai *reseller* dengan akad *samsarah* (makelar), yaitu seseorang menjualkan barang milik orang lain dan dia mendapat *fee* atas jasa menjualkannya. Namun nota kosong tidak boleh diberikan kepada pelanggan yang dikhawatirkan rentan terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan termasuk untuk pelaporan keuangan, yang dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi (*gulûl*).

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, untuk menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan dalam praktik pemberian nota kosong pada transaksi jual beli, maka penelitian ini memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Dalam upaya meminimalisir penyalahgunaan praktik pemberian nota kosong, pemilik bengkel diharapkan lebih selektif dan memastikan penggunaan nota kosong tersebut, terutama pada nota kosong yang sudah berstempel dan bertandatangan. Diharapkan pelanggan yang meminta nota kosong untuk menuliskan langsung di hadapan pemilik bengkel.
2. Bagi pemilik bengkel diharapkan memberikan informasi yang jelas terhadap harga barang sesuai dengan harga pasar, serta menetapkan harga yang jelas dan adil kepada setiap pembeli dan tidak memberikan harga yang berbeda kepada pembeli tertentu baik kepada mereka yang membeli barang dalam jumlah banyak maupun kepada mereka yang sering bertransaksi di tempat tersebut. Dan walaupun memberikan harga yang lebih murah kepada pembeli

tertentu hendaknya selisih harga jangan terlalu banyak, dan masih dalam batas wajar menurut kebiasaan/adat yang terjadi di pasar tersebut.

3. Bagi pelanggan untuk selalu bersikap jujur dalam bertransaksi jual beli. Jika ingin menggunakan nota kosong dan menambahkan harga pada barang yang dibeli diharapkan untuk mengambil keuntungan sewajarnya saja.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi & Beni Ahmad Saebeni. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pusaka Setia, 2014.
- al-Aşqalani, Ibnu Hajar. *Bulugul Maram*. Beirut: Darul Kitab, 1995.
- Anam, Khoirul. “Perbedaan Harga Jual Spare Parts Motor Kepada Pembeli Pelanggan Dan Pembeli Biasa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kings Motor Mandiraja)”. *Skripsi*. Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Anwar, M. Jafar. *Pedoman Praktis Penelitian*. Jakarta: Pro Deleader, 2016.
- Anwar, Saefuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Apriyanto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas (Studi Kasus di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung)”. *Skripsi*. Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- aş-Şawī Şalah & ‘Abdullāh al-Muslih. *Ma La Yasa’ at-Tajira Jahluhu*, alih bahasa: Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, t.t.
- Asyadie, Zaenie. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Azizah, Mabarroh & Hariyanto. “Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep *Green Economics*”. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol. 10, No. 2, 2021.
- Azzam, Abdul Azis Muhammad. *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Cahyaningrum, Yuni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen”, *Skripsi*. Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997.
- Dahlan, Ahmad. *Pengantar Ekonomi Islam*. Purwokerto: STAIN Press, 2010.
- Dewanti, Anisha Trisna Putri. “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli BBM dengan Nota Print Berbeda Studi Kasus SPBU Pertamina di Surabaya”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

- Diana, Ilfi Nur. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN Malang Press, 2010.
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gujarati, Damodar. *Ekonomika Dasar*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Hoetoro, Arif. *Ekonomi Islam (Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi)*. Malang: FE-Universitas Brawijaya, 2007.
- Idris. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ingels, Jack. *Ornamental Horticulture: Science, Operations, and Management* (Boston: Cengage Learning, 2009), hlm. 601.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Karim, Adiwarmanto. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: IIT Indonesia, 2006.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Masjupri. *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*. Surakarta: FSEI Publishing, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Nasution S. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1988.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pengertian Mark up Dan Definisinya Dalam Kamus Ekonomi & Bisnis,” accessed November 16, 2020, <https://glosarium.org/arti-mark-up-di-ekonomi/>.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Muasu'ah Fiqhi Umar Ibnil Khathab ra*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

- Sholahuddin, M. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Singarimbun, Masri & Effendi Sofian. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1989.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Swastha, Basu. *Azas-Azas Marketing*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah Cet II*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syah, Fitri Auda. "Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Pengambilan Keuntungan Pada Penjualan Onerdill Di Bengkel Pakis Surabaya". *Skripsi*. Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Thohir Luth. <http://athohirluth.lecture.ub.ac.id/tag/mark-up/>
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.



# LAMPIRAN





**PEDOMAN WAWANCARA**  
**DENGAN PEMILIK BENGKEL PART CLASSIC PURWOKERTO**

1. Bagaimana sejarah berdiri Bengkel Part Classic Purwokerto?

Jawab: “Bengkel ini saya dirikan tahun 2018. Awalnya karena saya hobi motor klasik dan punya komunitas. Karena melihat banyak juga peminat motor klasik, dan saya sering diminta untuk mencarikan sparepart dan juga memperbaiki, akhirnya saya buka bengkel aja biar juga bisa jadi pemasukan buat saya”.

2. Berapa karyawan yang dimiliki?

Jawab: “Awal berdirinya bengkel ini saya dibantu sama paman saya yang kebetulan punya keahlian otomotif juga.. tapi sekarang dibantu dua karyawan”.

3. Dalam satu bulan berapa rata-rata jumlah pelanggan yang datang ke Bengkel Part Classic Purwokerto?

Jawab: “Sebenarnya pelanggan saya ga terlalu banyak.. banyak pelanggan adalah sama-sama pemilik bengkel... kebetulan bengkel saya lengkap sparepartnya jadi sering bengkel lain jadi pelanggan di bengkel saya... kalo untuk pelanggan biasa ya paling sekitaran Cilongok sama teman-teman di komunitas motor klasik”.

4. Bagaimana sistem penjualan di Bengkel Part Classic Purwokerto?

Jawab: “Ya.. sama aja dengan bengkel lain.. kita paling ngasih harga beda sama pemilik bengkel lain yang jadi pelanggan di sini..”

5. Adakah pelanggan Bengkel Part Classic Purwokerto yang meminta nota kosong? Bagaimana respon anda?

Jawab: “Ya mayoritas yang punya bengkel yang beli sparepart di sini ya selalu minta nota kosong, yang dah ditandatangani dan distempel... Ya ga masalah kan? Wong sama dia dijual lagi...dia mau ganti harganya biar

dapat untung kan ga masalah.. dan pasti saya kasih.. paling kalo ada pelanggan yang bukan dari bengkel, ya saya tanya aja buat apa, kalo dah tau alasannya ya langsung saya kasih lah..”

6. Bagaimana pendapat anda mengenai pelanggan yang meminta nota kosong?

Jawab: “Ya itu tadi..ga masalah lah, wong banyakan mau dijual lagi.. paling kalo ke pelanggan biasa saya tanyain alesan terus saya bilangin jangan terlalu besar nambahinnya..soalnya kan udah banyak yang tau juga harga sparepart di sini..”

7. Apakah anda pernah mengalami masalah selama memberi nota kosong kepada pelanggan?

Jawab: “Alhamdulillah ngga pernah.. malah justru saya sering dapat pelanggan baru, karena banyakan pelanggan pemilik bengkel yang memberi nota dengan nota kami, besoknya mereka langsung datang beli kesini..malah jadi kaya promo gratis..”



## PEDOMAN WAWANCARA

### DENGAN KARYAWAN BENGKEL PART CLASSIC PURWOKERTO

1. Sudah berapa lama bekerja di Bengkel Part Classic Purwokerto?

Jawab: “Baru sekitar enam bulanan di sini..”

2. Apa pekerjaan anda di Bengkel Part Classic Purwokerto?

Jawab: “Saya paling bantu-bantu ngelayani pelanggan sama bantu mas Indra ambil-ambil sparepart dan kunci... yang kadang-kadang ikut bantu beneri motor, Cuma yang ringan-ringan saja..”

3. Apakah anda pernah melayani pelanggan yang meminta nota kosong? Bagaimana respon anda?

Jawab: ”Ya sering lah.. wong di sini pelanggannya banyakan kan pemilik bengkel.. kalo pelanggan baru yang minta lah paling saya tanya dulu ke mas Indra.. biasanya mas Indra suruh nanya alesannya buat apa.. ya tetep dikasih juga..”

4. Apakah pernah menemui masalah karena memberi nota kosong pada pelanggan?

Jawab: “Ngga pernah sih...”

## PEDOMAN WAWANCARA

### DENGAN PELANGGAN BENGKEL PART CLASSIC PURWOKERTO

1. Berapa lama jadi pelanggan di Bengkel Part Classic Purwokerto?

Jawab:

Informan A: “Kebetulan saya temennya Indra... saya jadi pelanggan ya sejak bengkel ini buka.. saya juga punya bengkel... kalo ada sparepart yang ga ada saya nyarinya di sini... kadang saya juga sering tanya kalo ada kesulitan saat perbaiki motor di bengkel saya ke Indra...”

Informan B: “Saya baru sih... tau juga dari temen... ini motor bapak saya...”

Informan C: “Saya baru sekitar 4 bulanan... saya nyari sparepart motor klasik untuk motor pelanggan saya..saya buka bengkel kecil-kecilan di karanglewas..”

2. Bagaimana pelayanan di Bengkel Part Classic Purwokerto?

Jawab:

Informan A: “Wah di sini mah mantap.. Indra ga pelit ngasih ilmunya... saya kadang sebelum kesini WA dulu tanya ada barangnya tidak... saya juga dikasih harganya ya harga bengkel bukan harga umumnya.. lumayan lah bisa buat ganti bensin ke sini..”

Informan B: “Ya baik kok.. langsung dilayani dengan baik..”

Informan C: “Baik sekali lah.. ini kan saya pesennya lewat WA..kesini udah disiapkan..harganya pun harga buat bengkel bukan harga pelanggan biasa...”

3. Apakah anda pernah minta nota kosong ke Bengkel Part Classic Purwokerto?

Jawab:

Informan A: “Ya selalu lah..wong saya ga punya nota ya saya minta nota dari sini..”

Informan B: “Iya, tadi saya minta nota kosong...”

Informan C: “Iya setiap saya beli di sini ya minta nota kosong yang dah dikasih stampel dan ditandatangani..”

4. Apa alasan anda meminta nota kosong kepada Bengkel Part Classic Purwokerto?

Jawab:

Informan A: “Ya buat bukti ke pelanggan saya lah.. biar meyakinkan juga ke pelanggan...”

Informan B: “Buat dikasihkan ke Bapa saya...”

Informan C: “Bengkel saya belum ada notanya jadi dengan nota dari Bengkel Part Classic Purwokerto pelanggan jadi yakin kalo saya beli sparepart untuk motornya.

5. Berapa besar tambahan harga yang isi di nota kosong dari Bengkel Part Classic Purwokerto?

Jawab:

Informan A: “Kalo saya sering ngisi harganya sama dengan harga Bengkel Part Classic Purwokerto untuk pelanggan biasa, saya tambahi juga biaya transportnya...Saya nulisnya juga di bengkel langsung...ga bisa juga ambil untung gede, ga enak juga sama pelanggan saya...”

Informan B: “Ngga besar lah..Cuma buat ganti uang jajan..tadi ga dikasih lebihan sama bapa, jadi saya nambahi harga sparepartnya...”

Informan C: “Ya paling tak tambahi buat ganti transpotnya saja.. sayakan dah dapet harga murah juga dari Bengkel Part Classic Purwokerto..”

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani. No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 744/Un.17/D.Syariah/5/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Mochammad Farih  
NIM : 1522301026  
Smt./Prodi : XIV/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PENGUNAAN NOTA KOSONG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 04/ MUNAS VI/ MUI 2000 TENTANG HULUL" pada tanggal 21 April 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~**\*) dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 9 Mei 2022

Ketua Sidang,



Agus Sunaryo

Sekretaris Sidang,



Hasanudin

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

---

**REKOMENDASI MUNAQASYAH**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Mochammad Farih  
NIM : 1522301026  
Jurusan : Muamalah  
Semester / Program Studi : XIV/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Penggunaan Nota Kosong dalam Transaksi Jual Beli  
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Bengkel Part  
Classsic Purwokerto)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 17 Juni 2022

Dosen Pembimbing

**Dr. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP. 19650407 199203 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**BLANKO/ KARTU BIMBINGAN**

Nama : Mochammad Farih  
NIM : 1522301026  
Smt./Prodi : XIV/HES  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Ansori, M.Ag.  
Judul Skripsi : Penggunaan Nota Kosong dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam  
(Studi Kasus di Bengkel Part Classic Purwokerto)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	April	Jumat 1 April 2022	Revisi Bab I - Rumusan masalah - Font Arab - kajian pustaka		
2		Senin 11 April 2022	Revisi Bab I - Outline - Footnote		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 17 Juni 2022





Pembimbing,

**Dr. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP. 19650407 199203 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
3	April	Senin 25 April 2022	Revisi berdasarkan seminar		
4		Jumat 29 April 2022	Beri studi kasus dalam penelitian anda		
5	Mei	Senin 2 Mei 2022	Judul di ubah menjadi "penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli perspektif Hukum Islam (studi kasus di bangkel Part class Purwokerto)		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 17 Juni 2022

Pembimbing,



**Dr. H. Ansori, M.Ag.**  
 NIP. 19650407 199203 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
6	Mei	Rabu 11 Mei 2022	Revisi BAB I - Judul - Sumberdata fokuskan Pembahasan berdasarkan rumusan masalah		
7	Mei	Senin 23 Mei 2022	Gunakan teori di bab 2 untuk menganalisis hasil penelitian.		
8	Juni	Kamis 2 Juni 2022	ACC dan foot note di perbaiki bagian hal 54		
9	Juni	Rabu 15 Juni 2022			

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 17 Juni 2022

Pembimbing,

**Dr. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP. 19650407 199203 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 834/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/5/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **Mochammad farih**

NIM : **1522301026**

Semester/ Prodi : **14 / Hukum Ekonomi Syariah (HES)**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Senin, 23 Mei 2022 LULUS** dengan nilai **73 (B)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 25 Mei 2022



A.n. Dekan Fakultas Syari'ah  
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.

NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553  
www.uinsaiwu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-194/Un.19/K.LPPM/HM.00/06/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mawi Khusni Albar  
NIP : 19830208 201503 1 001  
Jabatan : Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat LPPM UIN Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menerangkan nama di bawah ini:

Nama : **MOCHAMMAD FARIH**  
NIM : 1522301026  
Fakultas/Prodi : SYARIAH/HES

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Ke-42 Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **93 (A)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 6 Juni 2022

Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat,

  
Mawi Khusni Albar

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syari'ah**

IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

**SERTIFIKAT**

Nomor : P-0122/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2019 menerangkan bahwa :

• Nama : Mochammad Farith  
NIM : 1522301026  
Jurusan/Prodi : Muamalah/Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Purwokerto dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 92,8). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Mengetahui,  
Dekap Fakultas Syari'ah

  
Dr. H. Syafaat, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Purwokerto, 20 Februari 2019

Kalab Fakultas Syariah

  
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 638553 Purwokerto 53126



**SKALA PENILAIAN**

SKOR	HURUF	ANGKA
86 – 100	A	4
81 – 85	A-	3,6
76 – 80	B+	3,3
71 – 75	B	3
66 – 70	B-	2,6
61 – 65	C+	2,3

**MATERI PENILAIAN**

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B+
Microsoft Excel	A-
Microsoft Power Point	B-

**SERTIFIKAT**

Nomor : In.17/UPT.TIPD-1607/XI/2017

Diberikan kepada :

**Mochammad Parih**

NIM : 1522301026

Tempat/ Tgl Lahir : Banyumas, 26 November 1992

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir  
Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto

pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017

Kepada UPT TIPD



Agus Sriyanti, M. Si

NIP : 197509071999031002



**IAIN PURWOKERTO**

**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126

Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: In.22/UPT.MAJ/Sti.002/004/2015

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**MOCHAMMAD FARIH**

**1522301026**

MATERI UJIAN	NILAI
1. BTA	
a. Tartil	80
b. Tahfidz	70
c. Kitabah	70
2. PPI	80

NO. SERI: MAJ-2015-0470

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2015

Purwokerto, 8 September 2015

Mudiri Ma'had Al-Jami'ah,



**Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I**

(NIP. 195705211985031002)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri


Nama : Mochammad Farih  
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 26 November 1992  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Status : Kawin  
Alamat : Jl. Akhmad Zein RT. 01/RW. 02 Kelurahan Pasir Kidul,  
Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas,  
Provinsi Jawa Tengah 53135  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Email : [yarfarih@gmail.com](mailto:yarfarih@gmail.com)  
Nama Ayah : Jahrudin (Alm.)  
Nama Ibu : Raisah  
Nama Istri : Freni Desti Amalia  
Nama Anak : Zarfa Amalia Maulida

### Riwayat Pendidikan Formal:

1. MI Al-Ittihad Pasir Kidul lulus tahun 2005.
2. MTs Al-Ittihad Pasir Kidul lulus tahun 2008.
3. MA Al-Hikmah 2 Benda Brebes lulus tahun 2011.
4. S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Lulus Teori Tahun 2019.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Dan berani disumpah jika diperlukan.

Purwokerto, 11 Juni 2022



**Mochammad Farih**  
NIM. 1522301026

